



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ARYANTO PRAMETU, NIK : 5271012412760001, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV. ADI CIPTA SEJAHTERA, beralamat di Jalan Malomba No. 8 Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I; dan
2. ARYANTO PRAMETU, NIK : 5271012412760001, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. SINTA AGRO MANDIRI, beralamat di Jalan TGH. Saleh Hambali Nomor 9 Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT II, yang dalam hal ini Penggugat I dan II diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya yaitu H. EMIL SIAIN, SH., MH., CLA, HJ. AYU IRMA HP., SH, H. ALAMSYAH DACHLAN, SH dan ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH., MH., Semuanya adalah Advokat, yang beralamat Kantor pada Kantor Advokat EMIL SIAIN, SH & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 80B Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2021 Nomor 001.M/KAKH.SK.PDT/II/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Januari 2021 Nomor 84/SK.PDT/2021/PN Mtr, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

M E L A W A N

1. DIAHWATI, NIK: 3174034212660004, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mampang Prapatan VI/6 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu HERRY SUHERMAN, S.H, dan WIWIN TASWIN, S.H., M.H. Para Advokat, dan DEWA MADE MAHENDRA KUSUMAWARDHANA, S.H. sebagai Advokat Magang, ketiganya berkantor di HERRY TASWIN & PARTNERS LAW FIRM, alamat di Jalan Kemang Raya No.87-B, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang

Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 131/HTP/Pdt.T/Lit/V/2021 tertanggal 21 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Mei 2021 Nomor 400/SK.PDT/2021, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I;

2. CV. Tani Tandur/ Eka Pranata beralamat di Dusun Kamal RT.01 Rw. 02, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu HERIYANTO. SH dan H. SUYADI, SH, para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Glinding, Dusun Kartosari RT.02/RW.05, Desa Kandat, Kec.Kandat, Kab.Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2021 dan dilakukan perubahan pada tanggal 26 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Juni 2021 Nomor 488/SK.Pdt/2021/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II;

Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa, bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada kesempatan sidang yang Pertama Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan Perkara ini dengan jalan Mediasi dengan ditengahi oleh seorang Mediator dalam mediasi sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam hal ini atas kesepakatan Para Pihak Majelis Hakim telah menunjuk A.A.Gede Agung Jiwandana, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator dalam perkara ini namun langkah tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Meditor tentang gagalnya proses Mediasi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register : 40/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada kira-kira bulan September 2017 Penggugat II dalam jabatannya selaku Direktur PT. SINTA AGRO MANDIRI telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proyek Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Varietas Balitbang Bima berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017;
2. Bahwa berkaitan dengan pengerjaan proyek pengadaan benih jagung tersebut diatas Penggugat I dalam kapasitas Direktur dari CV. ADI CIPTA SEJAHTERA telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017 dengan Tergugat I, dengan maksud dan tujuan Jual Beli Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatan pengembangan budi daya jagung di lahan khusus dalam rangka mendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dengan ketentuan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak yang dibuat serta syarat-syarat yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya

Halaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incassu Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II;
3. Bahwa dalam pengerjaan proyek ini, Tergugat I kemudian telah menunjuk Tergugat II sebagai Penangkar Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dalam proyek tersebut, telah berkunjung ke pabrik Tergugat II sebagai Produsen Bibit / Penangkar Bibit Jagung. Tergugat II menyatakan mampu menyuplai kebutuhan benih sebagaimana spesifikasi dan jumlah yang disyaratkan. Oleh karena itu, Tergugat II ditunjuk oleh Tergugat I untuk menyediakan benih jagung dimaksud sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017;
4. Bahwa Perjanjian / Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut di atas adalah menjadi dasar pada tanggal 19 September 2017 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II yang mewakili dan bertindak untuk PT. SINTA AGRO MANDIRI, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 10, Bima 15, Bima 19 dan Bima 20 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Kegiatan Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung dengan masa kerja mulai tanggal 19 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 (12 Hari Kalender) senilai Rp. 17.256.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan total barang 480.000 kg (empat ratus delapan puluh ribu kilogram);
5. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor :
Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II yang mewakili dan bertindak untuk PT. SINTA AGRO MANDIRI, maka Penggugat II telah menerima kiriman benih jagung dari Tergugat II / CV. Tani Tandur dengan total pengiriman sebanyak 480.000 kg (empat ratus delapan puluh kilogram) sesuai dengan jumlah total barang yang harus diadakan oleh Tergugat I, dimana masing-masing pengiriman :
a. Tanggal 21 September 2017 sebanyak 150.000 kg (seratus lima puluh ribu kilogram);

Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 23 September 2017 sebanyak 124.620 kg (seratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh kilogram);
 - c. Tanggal 26 September 2017 sebanyak 48.120 kg (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh kilogram); dan
 - d. Tanggal 30 September 2017 sebanyak 157.260 kg (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh kilogram).
6. Bahwa seharusnya benih jagung yang Penggugat II terima ini adalah benih jagung sebagaimana Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017, yaitu Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatan Pengembangan Budidaya Jagung di Lahan Khusus dalam rangka mendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dan terhadap benih jagung yang Penggugat II telah terima ini, Penggugat II telah melakukan beberapa kali pembayaran melalui transfer bank kepada Tergugat I sehingga total pembayaran yang telah Penggugat II bayarkan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah);
7. Bahwa benih jagung yang dikirimkan oleh Tergugat II kepada Pengugat II, sebagian dari benih tersebut kemudian diketahui sudah berlabel "Benih Sebar" berwarna biru dengan keterangan Sertipikat Benih Bina yang dikeluarkan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur dengan masa kadaluarsa benih antara bulan Maret s/d Mei 2018 sedangkan sebagiannya lagi tidak ada label;
8. Bahwa yang menjadi permasalahan dan kemudian membuat Para Penggugat menderita kerugian baik secara moril dan materiil, ialah ternyata diketahui kemudian bahwa benih jagung yang telah dibeli dari Tergugat I dengan asal penangkar benih CV. Tani Tandur / Tergugat II, ketika dikirimkan atau didistribusikan kepada Para Petani Jagung di seluruh Wilayah NTB sebagai pihak yang berhak, ternyata hasilnya kurang bagus atau bahkan tidak tumbuh sama sekali dan pada akhirnya Penggugat II mengetahui bahwa terdapat surat dari Suplier Resmi Benih Jagung Bima 14 yang menyatakan bahwa pihaknya pada saat ini tidak mengeluarkan benih Bima Bimantara 14 karena tidak ada stok benih, maka dengan demikian terdapat indikasi kuat bahwa benih jagung yang Para Penggugat beli dari Tergugat I dan dikirimkan oleh CV. Tani Tandur / Tergugat II ini tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana bunyi kontrak, dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebelumnya di dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak

Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 September 2017 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017 atau dengan kata lain *Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi*;
9. Bahwa terhadap benih yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan juga benih yang rusak, busuk dan tidak tumbuh tersebut, maka kemudian Penggugat II telah mengembalikan benih tersebut kepada Tergugat II dan meminta untuk dikirimkan benih sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak dan memang Tergugat I melalui Tergugat II telah mengirimkan secara bertahap penggantian benih jagung tersebut kepada Penggugat II, yang masing-masing:

- a. Pada tanggal 3 Oktober 2017 sebanyak 35.000 kg (tiga puluh lima ribu kilogram);
- b. Pada tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 40.045 kg (empat puluh ribu empat puluh lima kilogram);
- c. Pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 36.475 kg (tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima kilogram);
- d. Pada tanggal 10 Oktober 2017 sebanyak 36.450 kg (tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima kilogram); dan
- e. Pada tanggal 17 Oktober 2017 sebanyak 37.775 kg (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima kilogram).

Sehingga total benih pengganti dari Tergugat II yang diterima oleh Penggugat II adalah sebanyak kurang lebih 185.745 kg (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima kilogram). Sedangkan benih jagung yang sudah Penggugat II kembalikan kepada Tergugat II ini kurang lebih sebanyak kurang lebih 346.570 kg (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh kilogram);

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyediakan benih jagung tidak sebagaimana yang tertera di dalam surat perjanjian kerja atau kontrak dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan yang Penggugat II tanda tangani Bersama dengan PPK dalam proyek Pengadaan ini telah mengakibatkan Penggugat II telah diperintahkan dan dibebankan untuk membayar kerugian materil sebanyak Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) kepada negara atas temuan atau Hasil Audit Untuk Tujuan Tertentu Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 dari Inspektorat;

Halaman 6 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa disamping kerugian materil, Para Penggugat juga menderita kerugian bunga dan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengirimkan benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi kepada Pengugat dalam Proyek Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang ini telah menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sesuai temuan atau Hasil Audit Untuk Tujuan Tertentu Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 dari Inspektorat dan kerugian Bunga dan Biaya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Bawa untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kerugian Materil Para Penggugat sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian bunga dan biaya Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian Para Pengugat adalah sejumlah Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
14. Bahwa terhadap Para Tergugat, dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar segala kerugian yang timbul dan disebabkan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana yang diuraikan di atas untuk menanggung secara bersama-sama atau tanggung renteng kerugian Para Penggugat baik materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian biaya dan bunga sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total kerugian Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
15. Bahwa untuk menjamin dapat dibayarkannya gugatan ganti kerugian karena wanprestasi ini oleh Para Tergugat, maka perlu kiranya diletakkan sita jaminan atau *conservatoir beslag* terhadap :

Halaman 7 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



- a. Seluruh uang yang berada di dalam 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5520347366 atas nama DIAHWATI / Tergugat I, rekening mana adalah merupakan rekening tujuan Ketika Para Penggugat melakukan Pembayaran kepada Tergugat I; dan;
 - b. 1 (satu) bidang tanah beserta seluruh bangunan yang berada di atasnya serta alat-alat produksi benih jagung yang terletak dan/atau berlokasi di Dusun Kamal RT.01 / RW.02, Kecamatan Banyakan, Kediri, Provinsi Jawa Timur, milik CV. Tani Tandur / Tergugat II;
16. Bahwa Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dari tingkat pertama hingga perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap secara tanggung-renteng;
17. Bahwa Para Tergugat perlu juga dihukum untuk membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari jika Para Tergugat lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini hingga dilaksanakannya isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan hukum diatas, maka melalui gugatan ini maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atau *conservatoir beslag* terhadap:
 - a. Seluruh uang yang berada di dalam 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5520347366 atas nama DIAHWATI / Tergugat I, rekening mana adalah merupakan rekening tujuan Ketika Para Penggugat melakukan Pembayaran kepada Tergugat I; dan
 - b. 1 (satu) bidang tanah beserta seluruh bangunan yang berada diatasnya serta alat-alat produksi benih jagung yang terletak dan/atau berlokasi di Dusun Kamal RT.01 / RW.02, Kecamatan Banyakan, Kediri, Provinsi Jawa Timur, milik CV. Tani Tandur / Tergugat II.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menyediakan mengirimkan benih jagung melalui Tergugat II sebagai penangkar benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan antara Penggugat dengan PPK adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menyediakan mengirimkan benih jagung melalui Tergugat II sebagai penangkar benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam



kontrak pengadaan antara Penggugat dengan PPK adalah perbuatan wanprestasi telah menimbulkan kerugian baik materil maupun kerugian berupa biaya dan bunga kepada Para Penggugat;

5. Menetapkan hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kerugian Materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

6. Menetapkan hukum bahwa disamping kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Para Penggugat juga menderita kerugian berupa bunga dan biaya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7. Menetapkan total kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dijumlahkan dengan kerugian bunga dan biaya Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian Para Pengugat sejumlah Rp. Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat, dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian yang timbul dan disebabkan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi dengan rincian kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian bunga dan biaya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total kerugian Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) secara tanggung-renteng.;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan lelang atas barang-barang sitaan serta menarik seluruh uang di dalam rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5520347366 atas nama DIAHWATI / Tergugat I dalam perkara ini dan uang hasil lelang serta penarikan dari rekening dengan Nomor Rekening 5520347366 atas nama DIAHWATI / Tergugat I tersebut diberikan kepada Para Penggugat sebagai pemenuhan ganti kerugian yang ditetapkan;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dari tingkat pertama hingga perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap secara tanggung-renteng;



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari jika mereka lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini hingga dilaksanakannya isi putusan ini;

Atau jikalau Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya / *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para pihak hadir di Persidangan masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

1.1. DALAM EKSEPSI

1.1.1. Kumulasi Gugatan / Penggabungan Gugatan (*Samenvoeging van Voerdering*) Tidak Memenuhi Syarat Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 2 hubungan hukum perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian Jual Beli Jagung antara Tergugat I dengan Penggugat I, tertanggal 11 September 2017;
2. Perjanjian Kerja Proyek Pengadaan Bibit Jagung antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun tertanggal 19 September 2017;

Dari kedua hubungan hukum tersebut maka Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum perjanjian jual beli dengan Penggugat I. Pada sisi lain, Penggugat II hanya memiliki hubungan hukum perjanjian proyek pengadaan bibit jagung dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum perjanjian apa pun dengan Penggugat II maupun dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi NTB. Hanya kebetulan saja, Direktur dari Penggugat I dan Direktur dari Penggugat II adalah orang yang sama. Namun keduanya merupakan subyek hukum dan kapastias hukum yang berbeda;

Atau dapat digambarkan dengan diagram, sebagai berikut:



Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli Jagung antara Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 11 September 2017 Digabungkan dengan gugatan yang terkait perjanjian Proyek Pengadaan Benih Jagung antara Penggugat II dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tanggal 19 September 2017. Penggabungan ini dikenal dengan istilah Kumulasi Gugatan atau Penggabungan Gugatan (*Samenvoeging van Voerdering*);

Bahwa agar suatu gugatan dapat dilakukan secara kumulasi atau penggabungan maka selain adanya hubungan erat, juga harus memenuhi syarat adanya hubungan hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi MA No.1742 K/Pdt/1983 Jo. No.415 K/Sip/1975 Jo. No.2177 K/Pdt/1983 yang kaidah hukumnya mengatakan: “ *Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri,*” (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008: 106);

Menurut Soeroso (hal 269), Hubungan Hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum



ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. (Pengantar Ilmu Hukum, Soeroso, 2011);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum, hubungan hak dan kewajiban hukum yang saling berhadapan dengan Tergugat I, sehingga Penggugat II tidak dapat menggabungkan diri dengan Penggugat I untuk menggugat Tergugat I secara kumulasi subjektif;

Dengan demikian maka gugatan kumulasi dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.);

1.1.2. Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi in Persona*);

Bahwa gugatan *a quo* dilatarbelakangi adanya suatu peristiwa hukum dimana Penggugat II (PT. Sinta Agro Mandiri) ditentukan sebagai pemenang tender proyek Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Varietas Balitbang Bima oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017, antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II (*vide surat gugatan halaman 2 posita 1 dan posita 2*). Dalam hal demikian, Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apa pun dengan Penggugat II maupun dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;

Dalam gugatan *a quo* para Penggugat menganggap Jagung yang disediakan oleh Tergugat II (CV. Tani Tandur) tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam SPK No. Prod. TP/027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017, sehingga dianggap terdapat kerugian materiil;

Bahwa dalam konstruksi perjanjian atau hubungan hukum demikian sesungguhnya yang dirugikan secara materiil adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan



Perkebunan Provinsi NTB selaku pemberi proyek yang telah menyerahkan uang kepada Penggugat II;

Dengan demikian para Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I (*Diskualifikasi in Persona*). Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.);

1.1.3. Gugatan Penggugat II Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);

Bahwa Tergugat I hanya terikat perjanjian dengan Penggugat I (CV. Adi Cipta Sejahtera), bukan dengan Penggugat II, karena Penggugat II terikat perjanjian hanya dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, bukan dengan Tergugat I (*vide surat gugatan halaman 2 posita 1 dan posita 2*). Dengan perkataan lain, Penggugat II tidak dapat menggugat Tergugat I karena keduanya tidak terikat perjanjian;

Dengan demikian, adanya gugatan wanprestasi dari Penggugat II kepada Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah salah sasaran dan harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.);

1.1.4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa kebutuhan jagung sebanyak 480.000 Kg (*empat ratus delapan puluh ribu kilogram*), selain disuplai oleh Tergugat II, juga disuplai oleh:

1. CV. Tri Jaya Makmur;
2. Bapak Setyo Hadi Utomo;
3. Bapak Rusmanto Wahyudi;
4. Bapak Budi Agustomo;
5. Bapak Dedi Adnan;
6. Bapak Agus Nurmala;
7. Bapak H. Maskur;
8. Ibu Merlina Cendra Kasih;

Untuk menentukan jagung yang tidak sesuai spesifikasi, busuk atau rusak sangat sulit, karena sudah bercampur tidak jelas dari



supplier mana asalnya. Oleh karena itu CV Trijaya Makmur, Setyo Hadi Utomo, Rusmanto Hadi Utomo, dan lain-lain seperti disebutkan di atas seharusnya secara bersama-sama seluruhnya dan tanggung renteng ditarik pula sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya mereka sebagai para Tergugat maka gugatan menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.);

1.1.5. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum perjanjian dengan Penggugat I, tidak dengan Penggugat II. Tergugat I selaku penjual benih jagung, dan Penggugat I selaku pembeli benih jagung. Sedangkan Penggugat II hanya terikat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, tidak dengan Tergugat I (*vide surat gugatan halaman 2 posita 1 dan posita 2*). Dalam hubungan hukum ini hak menggugat terhadap Tergugat I hanya dapat dilakukan oleh Penggugat I, sedangkan Penggugat II tidak memiliki hak menggugat;

Bahwa dalam petitum gugatan nomor 8 (*surat gugatan halaman 6 petitum 8*) para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh kerugian secara tanggung renteng. Dalam petitum tersebut Tidak Jelas kepada siapa Tegugat I dan Tergugat II harus membayar kerugian ? Oleh karena sesuai kontrak perjanjian tanggal 11 September 2017 Tergugat I hanya terikat kontrak dengan Penggugat I, maka tidak seharusnya Penggugat II menuntut pembayaran ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Tergugat I;

Bahwa dengan tidak sinkronnya posita dan petitum, serta tidak jelasnya petitum gugatan menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

1.2. DALAM POKOK PERKARA



1.2.1. Bahwa segala hal yang disampaikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap disampaikan pula dalam pokok perkara ini;

1.2.2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.

1.2.3. Mengenai kontrak perjanjian yang disampaikan dalam gugatan para Penggugat halaman 2 posita 1 sampai dengan posita 4, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

-Bahwa Tergugat I hanya terikat perjanjian dengan Penggugat I tertanggal 11 September 2017 mengenai Jual Beli Benih Jagung varietas Bima sebanyak 480.000 Kg (*empat ratus delapan puluh ribu kilo gram*) dengan total harga Rp. 14.400.000.000,- (*empat belas milyar empat ratus juta rupiah*). Dalam perjanjian tersebut Tergugat I selaku penjual dan Penggugat I selaku pembeli. Untuk memenuhi pasokan barang tersebut, Tergugat I membeli benih jagung dari Tergugat II dan beberapa supplier lain, selaku produsen benih jagung varietas Bima, yaitu:

- CV. Tri Jaya Makmur;
- Bapak Setyo Hadi Utomo;
- Bapak Rusmanto Wahyudi;
- Bapak Budi Agustomo;
- Bapak Dedi Adnan;
- Bapak Agus Nirmala;
- Bapak H. Maskur;
- Ibu Merlina Cendra Kasih;

-Bahwa ada pun perjanjian proyek pengadaan benih jagung hibrida varietas balitbang No. Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017 senilai Rp. 17.256.000.000,- (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh enam juta*), antara PPK Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB selaku pemberi kerja dengan Penggugat II (PT. Sinta Agro Mandiri) selaku penerima kerja, tidak melibatkan Tergugat I, sehingga tidak



pada tempatnya Penggugat II menuntut ganti rugi kepada Tergugat I;
-Bahwa jika pun perjanjian tanggal 11 September 2017 dijadikan dasar / acuan dalam pembuatan perjanjian antara PPK Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II, tertanggal 19 September 2017, termasuk di dalamnya mengenai ketentuan spesifikasi benih jagung varietas Bima 10, Bima 15, Bima 19 dan Bima 20. maka hal itu Tergugat I tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut;

1.2.4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan para penggugat halaman 2 posita 5 mengenai pengiriman dan penerimaan benih jagung. Yang benar, Tergugat I membeli benih jagung varietas Bima dari Tergugat II. Kemudian Tergugat I menyimpan benih jagung varietas Bima tersebut ke Gudang Tergugat I di Ngadiluwih - Kediri. Selanjutnya Tergugat I menjual lagi kepada Penggugat I (sesuai perjanjian tanggal 11 September 2017) dan benih jagung varietas Bima tersebut diambil sendiri oleh pihak Penggugat I dari gudang Tergugat I untuk disimpan di gudang Penggugat I. Bahwa apakah benih jagung sebagaimana dimaksud dikirim lagi oleh Penggugat I kepada Penggugat II, Tergugat I tidak tahu dan bukan urusan Tergugat I lagi;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat halamn 2 posita 5 yang mengatakan bahwa Penggugat II telah menerima kiriman benih jagung sebanyak 480.000 Kg dari Tergugat II;

Yang benar, benih tersebut milik Tergugat I yang sebelumnya dibeli dari Tergugat II, lalu disimpan di gudang milik Tergugat I, selanjutnya diangkut oleh pihak Penggugat I menuju gudang Penggugat I. Adapun peralihan dari Penggugat I kepada Penggugat II sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat II dalam gugatan halaman 2 posita 5, maka itu menjadi urusan Penggugat I dan Penggugat II, bukan urusan Tergugat I lagi;

Semula Tergugat I mengira, pengiriman benih jagung dari gudang Tergugat I menuju gudang Penggugat I hanya



sebanyak 480.000 Kg (*empat ratus delapan puluh ribu kilogram*), namun setelah dihitung-hitung ulang ternyata pengiriman benih jagung ke gudang Penggugat I mencapai 584.405 Kg (*lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima kilo gram*). Sehingga terjadi kelebihan pengiriman dari gudang Tergugat I ke gudang Penggugat I sebanyak 104.405 Kg (*seratus empat ribu empat ratus lima kilogram*). Atau kelebihan pengiriman tersebut senilai Rp. 3.132.150.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*), yakni dihitung harga per kilo Rp. 30.000,- X 104.405 Kg. Jumlah tersebut harusnya dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat I;

Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Tergugat I sudah memenuhi seluruh prestasinya sesuai dengan perjanjian tanggal 11 September 2017, bahkan melebihi prestasi yang ditentukan. Oleh karena itu Tergugat I tidak dapat dinyatakan wanpresatasi;

1.2.5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan para Penggugat halaman 3 posita 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I menerima pembayaran sebesar Rp. 9.800.000.000,- (*Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*) dari Penggugat II. Hal tersebut tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat I baru menerima pembayaran sebesar Rp. 9.800.000.000,- (*Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*) dari Penggugat I (CV. Adi Cipta Sejahtera), bukan dari Penggugat II; Jumlah itu pun masih kurang, dari pengiriman benih jagung yang 480.000 Kg saja masih kurang bayar sebesar Rp. 4.600.000.000,- (*empat milyar enam ratus juta rupiah*). Belum lagi kelebihan pengiriman benih yang 104.405 Kg, Penggugat I masih harus membayar Rp. 3.132.150.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Tergugat I. Sehingga total kekurangan pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 7.732.150.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut belum termasuk kehilangan peluang



pendapatan (*lost of opportunity income*) yang harus dibebankan kepada Penggugat I;

1.2.6. Bahwa adanya label “benih sebar” maupun tanpa label pada benih jagung sebagaimana dalil penggugat halaman 3 posita 7, Tergugat I tidak tahu menahu. Karena pada saat Tergugat I membeli benih jagung kepada Tergugat II, seluruhnya adalah jenis benih jagung varietas Bima sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tanggal 11 September 2017 antara Penggugat I dengan Tergugat I. Sehingga Tergugat I tidak dapat dinyatakan wanprestasi;

1.2.7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan para Penggugat halaman 3 posita nomor 8 yang menyatakan bahwa benih jagung yang dibeli dari Tergugat I tidak memenuhi spesifikasi atau tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tanggal 11 September 2017 dan surat perjanjian No.Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017;

Bahwa selama menjalankan perjanjian, Tergugat I selalu menyediakan benih jagung sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam Pasal 2 perjanjian tanggal 11 September 2017, yaitu benih jagung varietas Bima. Sedangkan spesifikasi varietas yang dimaksud dalam perjanjian No.Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017, yaitu Bima 10, Bima 15, Bima 19 dan Bima 20, Tergugat I tidak tahu menahu sama sekali, karena bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga Tergugat I hanya tunduk dan patuh pada perjanjian tanggal 11 September 2017;

Mengenai penyimpanan dan pengangkutan, karena Tergugat I membeli benih jagung dari Tergugat II dan dari beberapa Supplier lainnya maka sebelum dijual kepada Penggugat I, benih jagung tersebut disimpan di gudang Tergugat I. Setelah dijual kepada Penggugat I barulah pihak Penggugat I, melalui karyawannya yang mengambil sendiri langsung dari gudang Tergugat I. Selanjutnya dilakukan pengangkutan oleh truck pihak Penggugat I menuju gudang Penggugat I. Setiap pengambilan benih selalu disertai surat jalan dan tanda terima



barang. Sehingga benih jagung yang dijual oleh Tergugat I dipastikan selalu diterima dengan baik oleh Penggugat I;

Selama ini Penggugat I selalu menerima benih jagung dalam keadaan baik sesuai spesifikasi, dan Penggugat I tidak pernah mengeluh (*complain*) kepada Tergugat I. Jadi tidak benar jika para Penggugat mengatakan benih jagung tidak sesuai dengan spesifikasi, rusak atau busuk. Seandainya pun tidak sesuai spesifikasi, rusak atau busuk tentu Penggugat I akan membatalkan pengangkutan benih, atau setidaknya akan mengeluh (*complain*) kepada Tergugat I saat akan melakukan muat barang sebelum pengangkutan;

Tergugat I tidak pernah menerima keluhan (*complain*) dari siapa pun, justru Tergugat I mengetahui ada keluhan (*complain*) dari Penggugat II kepada Tergugat II melalui surat Nomor 002/SAM/VII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal *Claim Retur* Barang. Surat itu pun ditujukan kepada Tergugat II, bukan kepada Tergugat I. Isi surat pun bukan komplain mengenai kesalahan varietas, namun mengenai kerusakan atau kebusukan benih jagung. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa benih jagung yang dikirimkan dari gudang Tergugat I selalu sesuai spesifikasi varietas dan diterima dengan baik oleh Penggugat I;

1.2.8. Bahwa Tergugat I mengetahui ada komplain kerusakan atau kebusukan dari Penggugat II kepada Tergugat II beberapa bulan setelah pengiriman benih dari Tergugat I ke Gudang Penggugat I selesai. Tepatnya, setelah ada informasi bahwa Penggugat II mengirimkan surat komplain No.002/SAM/VII/2017 tertanggal 13 Desember 2017 kepada Tergugat II. Anehnya, pengiriman benih jagung selesai di bulan Oktober 2017 (sesuai kontrak perjanjian tanggal 11 September 2017), namun komplain di bulan Desember 2017. Dilihat dari kurun waktunya, maka dapat dipastikan bahwa kerusakan atau kebusukan terjadi cukup lama setelah benih jagung keluar dari gudang Tergugat I, atau sudah sampai di gudang Penggugat I atau tempat lain yang ditentukan oleh Penggugat I, bukan di gudang Tergugat I. Dengan demikian kerusakan atau



kebusukan tersebut adalah akibat dari kesalahan penyimpanan oleh Penggugat I sendiri, dan tentu menjadi resiko dari Penggugat I sendiri. Sebagaimana kelaziman transaksi jual beli pada umumnya, maka resiko kerusakan barang beralih kepada pembeli setelah terjadi serah terima barang dari penjual kepada pembeli, kecuali diperjanjikan mengenai masa garansi dalam perjanjian;

1.2.9. Bahwa mungkin Penggugat I lupa, jauh hari sebelum diadakannya kontrak perjanjian tanggal 11 September 2017, Penggugat I telah datang berkali-kali ke gudang / pabrik Tergugat I. Tujuan Penggugat I adalah untuk melakukan survey dan memastikan bahwa kualitas dan kuantitas jagung sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan Penggugat I yaitu jenis Jagung varietas Bima sebanyak 480.000 Kg. Setelah dilakukan survey dan hasilnya cocok maka Penggugat I pun setuju untuk mengadakan kontrak perjanjian jual beli dengan Tergugat I pada tanggal 11 September 2017. Sehingga spesifikasi varietas, resiko kerusakan dan kebusukan sudah teruji dan terukur oleh Penggugat I. Jadi tidak ada alasan bagi Penggugat I untuk menyatakan bahwa barang yang dibelinya tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian;

1.2.10. Mengenai gugatan Penggugat halaman 3 posita 9 yang menyatakan telah menerima penggantian barang yang rusak atau busuk dari Tergugat II, maka Tergugat I akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai penggantian tersebut, Tergugat I sebelumnya tidak mengetahui, karena Tergugat I tidak menerima komplain apa pun dan dari siapa pun. Justru Tergugat I mengetahui setelah terbit surat komplain dari Penggugat II melalui surat No.002/SAM/VII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal *Claim Retur* Barang yang ditujukan kepada Tergugat II. Selanjutnya, apakah Tergugat II melaksanakan maksud dari surat komplain tersebut atau tidak, maka Tergugat I tidak mengetahui secara pasti. Yang jelas, Tergugat I tidak mengerti secara pasti maksud surat *Claim Retur* yang dibuat oleh Penggugat II kepada Tergugat II tersebut;



1.2.11. Bahwa mengenai kerugian materiil dan hasil temuan audit inspektorat provinsi NTB yang mewajibkan Penggugat II mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 7.559.189.365,- (*tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*), sebagaimana disampaikan dalam gugatan halaman 4 posita 10 sampai dengan posita 13 adalah urusan Penggugat II sendiri sebagai konsekwensi menerima pekerjaan proyek pengadaan benih jagung yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi NTB. Kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I yang tidak ada hubungan perjanjian apa pun dengan Penggugat II;

1.2.12. Bahwa hasil temuan audit inspektorat provinsi NTB tersebut sekaligus membuktikan bahwa yang dirugikan adalah keuangan negara, dan yang dibebani mengembalikan kerugian negara adalah Penggugat II, bukan Penggugat I, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat I mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara *a quo*;

1.2.13. Bahwa begitu juga dengan klaim sepihak tentang adanya kerugian yang dialami Penggugat II, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan prestasi Tergugat I. Sehingga tuntutan ganti rugi kepada tergugat I sebagaimana gugatan halaman 4 posita 14 adalah tuntutan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya;

1.2.14. Bahwa oleh karena gugatan tidak berdasarkan hukum, maka tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*), uang paksa (*dwangsom*), maupun pembebanan biaya perkara kepada Tergugat I, sebagaimana posita gugatan no.15, 16 dan 17 haruslah ditolak seluruhnya;

2. DALAM REKONVENSI

2.1. Segala hal yang telah disampaikan dalam konvensi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan rekonvensi, sehingga dalil-dalil jawaban konvensi baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, secara mutatis mutandis dianggap disampaikan pula dalam rekonvensi ini;

2.2. Gugat Balik atau Rekonvensi ini, hanya ditujukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I (CV. Adi Cipta Sejahtera), karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum perjanjian dengan Penggugat II (PT.



Sinta Agro Mandiri). Untuk mempermudah pemahaman maka selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat I akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, sedangkan Penggugat I akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I;

2.3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I terikat perjanjian Jual Beli Benih Jagung tertanggal 11 September 2017. Perjanjian tersebut telah dilakukan oleh para pihak dengan memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian.

2.4. Bahwa di dalam perjanjian tanggal 11 September 2017 tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi I berkewajiban menyiapkan benih jagung sebanyak 480.000 Kg dan Tergugat Rekonvensi I berkewajiban membayar harga pembelian kepada Penggugat Rekonvensi I sejumlah total Rp. 14.400.000.000,- (*empat belas milyar empat ratus juta rupiah*) secara bertahap sampai dengan terakhir bulan Oktober 2017;

2.5. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi I dalam surat gugatan halaman 2 posita 5, Tergugat Rekonvensi I telah menerima benih jagung sebanyak 480.000 Kg (*empat ratus delapan puluh ribu kilogram*) secara bertahap. Bahkan menurut perhitungan Penggugat Rekonvensi I, telah terjadi kelebihan pengiriman benih jagung kepada Tergugat Rekonvensi I sebanyak 104.405 Kg (*seratus empat ribu empat ratus lima kilogram*). Sehingga total benih jagung yang sudah dikirimkan dari Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I adalah sebanyak 584.405 Kg (*lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima kilogram*). Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi I tidak hanya telah melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian tanggal 11 September 2017, namun juga telah melebihi prestasinya;

2.6. Bahwa telah diakui pula dalam surat gugatan halaman 3 posita 6 bahwa Tergugat Rekonvensi I baru melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 9.800.000.000,- (*Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*). Sehingga Tergugat Rekonvensi I belum melaksanakan seluruh prestasi yang ditentukan dalam perjanjian tanggal 11 September 2017;

2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian tanggal 11 September 2017 total harga barang adalah sebesar



Rp. 14.400.000.000,- (*empat belas milyar empat ratus juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi I baru membayar sebesar Rp. 9.800.000.000,- (*Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*). Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi I masih kurang bayar kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 4.600.000.000,- (*empat milyar enam ratus juta rupiah*), ditambah kelebihan pengiriman benih jagung dari Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I senilai Rp. 3.132.150.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Total sebesar Rp. 7.732.150.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*);

2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian tanggal 11 September 2017, pembayaran Tahap V atau tahap terakhir harusnya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I pada tanggal 18 Oktober 2017, namun sampai sekarang kekurangan bayar tersebut belum diselesaikan. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi I, dan karenanya Penggugat Rekonvensi I telah mengalami kerugian nyata, sebesar Rp. 4.600.000.000,- (*empat milyar enam ratus juta rupiah*), ditambah Rp. 3.132.150.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Total sebesar Rp. 7.732.150.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*);

2.9. Bahwa selain kerugian nyata tersebut, atas keterlambatan tersebut Penggugat Rekonvensi I telah mengalami kerugian materiil berupa hilangnya kesempatan berpendapatan atau kehilangan peluang pendapatan (*lost of opportunity income*), yang apabila dihitung dengan asumsi bunga Deposito Bank sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juli 2021 (selama 45 bulan), maka total kerugian mencapai Rp. 1.739.733.750,- (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dengan perhitungan sebagai berikut : $Rp\ 7.732.150.000 \times 6\% \times (45/12) = Rp\ 1.739.733.750,-$;

2.10. Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat Rekonvensi I yang wajib dibayar seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I adalah sebagai berikut:



-	Kekurangan
Pembayaran Pembelian Benih Jagung	= Rp.
4.600.000.000,-	
-	Pembayaran
Kelebihan Pengiriman Benih Jagung	= Rp.
3.132.150.000,-	
-	Kerugian
Kehilangan Peluang Pendapatan	=Rp.
1.739.733.750,-	
Total	= Rp.
9.471.883.750,-	

(Terbilang : *sembilan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

2.11. Bahwa dalam teori pembuktian, alat bukti pengakuan merupakan bukti yang paling sempurna sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi I untuk menggugat agar Tergugat Rekonvensi I dinyatakan melakukan wanprestasi, dan diperintahkan untuk membayar kekurangan harga pembelian benih jagung, kelebihan pengiriman benih jagung beserta kerugian kehilangan pendapatan seperti tersebut di atas;

2.12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan agar tidak menang di atas kertas, maka beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi I mohon agar terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi I dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan rincian harta benda akan disusulkan kemudian;

2.13. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat Rekonvensi I tidak mengulur-ulur pelaksanaan putusan, maka cukup alasan apabila Penggugat Rekonvensi I memohon juga agar ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonvensi I sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

2.14. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi didasarkan pada bukti yang sempurna, maka cukup alasan apabila Penggugat Rekonvensi I mohon agar putusan rekonvensi dapat dijalankan



terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

1.2. DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

2. DALAM REKONVENSI

2.1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I seluruhnya;

2.2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Jagung Tanggal 11 September 2017 antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I adalah Sah dan mengikat secara hukum serta berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;

2.3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi I;

2.4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I agar melakukan pembayaran sejumlah uang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 9.471.883.750,- (*sembilan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

-	Kekurangan
Pembayaran Pembelian Benih Jagung	= Rp.
4.600.000.000,-	
-	Pembayaran
Kelebihan Pengiriman Benih Jagung	= Rp.
3.132.150.000,-	



-	Kerugian
Kehilangan Peluang Pendapatan	=Rp.
1.739.733.750,-	
Total	= Rp.
9.471.883.750,-	

(Terbilang : *sembilan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

2.5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh hak kebendaan milik Tergugat Rekonvensi I;

2.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi I atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan;

2.7. Menyatakan hukumnya bahwa putusan gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Penggugat / Tergugat Rekonvensi I;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II mengajukan Surat Jawaban tertanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa, mengenai dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II baik secara tegas maupun secara samar-samar maka bukan suatu pembenaran dari Tergugat II atas dalil dari Penggugat;
3. Bahwa, dalam posita 3 ;
 - Tidak benar bahwa Tergugat II sebagai penangkar benih jagung Hibrida Varietas Balitbang dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang



Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dalam proyek tersebut, karena Tergugat II/CV. Tani Tandur bukan sebagai penangkar benih jagung, CV. Tani Tandur dibentuk pada tanggal 10 oktober 2017, dan bukan perusahaan penangkar benih, tetapi perusahaan pemasok hal-hal terkait pertanian, meliputi hasil panen, bibit, benih dan pupuk seperti yang tercantum dalam AKTA PEMBENTUKAN, SIUP dan TDP CV;

- Tidak benar adanya kunjungan ke pabrik Tergugat II sebagai Produsen Bibit / Penangkar Bibit Jagung, karena Tergugat II tidak punya Pabrik yang ada hanyalah Gudang yang disewa oleh Tergugat II di Dusun Kamal RT.01 Rw. 02, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dan Pabrik yang dikunjungi adalah milik Bp.H.Maskur / PT.Sadar Tani Bersaudara di Bareng-jombang;

- Bahwa tidak benar Tergugat II pernah menjanjikan/memberikan kesanggupannya untuk mensuplai benih jagung sebanyak 480.000-, (empat ratus delapan puluh ribu kilo gram), tapi yang memberikan kesanggupan untuk mensuplai adalah Bp.H.Maskur, justru dalam hal ini Tergugat II menanyakan stok atas Kesanggupan Bp.H.Maskur, Bp.H.Maskur menjawab gampang nanti bisa diatur, saat itu Tergugat II selaku anak buah Bp.H.Maskur hanya mengikuti saja perintah atasannya.

- Tidak benar Tergugat II ditunjuk oleh Tergugat I untuk menyediakan benih jagung dimaksud sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod. TP027/1844/1X/Dipertabun., tanggal 19 September 2017..... dalam Hal ini Tergugat II hanya menjalankan tugas Bp.H.Maskur dan Tergugat I dan tanggal 19 September 2017 CV. Tani Tandur pada saat itu belum ada, lantas Pada saat Tergugat II tanggal 19 September 2017 menanda tangani perjanjian tersebut atas perintah Bp.H.Maskur dan Katanya penanda tangan tersebut hanya sebagai simbolis saja dan kemudian Tergugat II pada bulan Oktober 2017 diperintah oleh Bp.H.Maskur mendirikan CV.Tani Tandur, dalam hal ini Tergugat II sempat menanyakan juga kepada Bp.H.Maskur kenapa kok Pakai CV.Tani Tandur?

Jawabnya Bp.H.Maskur; karena perusahaan P.H.Maskur PT. sadar tani bersaudara sudah ada kontrak kerja sama dengan perusahaan lain;



4. Bahwa, dalam posita 4 ; Bahwa Perjanjian / Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut di atas adalah menjadi dasar pada tanggal 19 September 2017 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor Prod.TPC27/1844/IX/Dipertabun., antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB dengan Penggugat II yang mewakili dan bertindak untuk PT. SINTA AGRO MANDIRI untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Balithang Varietas Bima 10, Bima 15, Bima 19 dan Bima 20 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Kegiatan Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung dengan masa kerja mulai tanggal 19 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 (12 Hari Kalender) senilai Rp. 17.256.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan total barang 480.000,- kg (empat ratus delapan puluh ribu kilogram);

- Bahwa terlihat jelas dalam perjanjian tersebut Tergugat II hanya digunakan sebagai alat rekayasa oleh Tergugat I dan Bp.Haji Maskur (selaku atasan Tergugat II) karena pada saat penanda tangan kontrak tersebut CV.Tani Tandur belum didirikan, baru dibulan Oktober Tergugat II diperintah oleh Pak Haji Maskur mendirikan CV.Tani Tandur dengan alasan karena Perusahaan Bp.H.Maskur (PT.Sadar Tani Bersaudara) sudah ada kontrak kerja sama dengan Perusahaan lain dan perjanjian kontrak itu hanya sebagai simbolis saja yang mana karena kepolosan dan ketidak tauan Tergugat II akhirnya Tergugat II menanda tangani kontrak tersebut atas perintah Pak Haji Maskur;

5. Bahwa, dalam posita 5 ; Tidak benar CV.Tani Tandur/Tergugat II telah mensuplai benih jagung sebanyak 480.000,- kg (empat ratus delapan puluh ribu kilogram), yang benar adalah bahwa CV. Tani Tandur hanya mengirim benih ke Tergugat I / ibu Diahwati sebanyak 171.325 kg, benih tersebut dikirim mulai tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 14 Oktober 2017, Melalui gudang sewaan yang berlokasi di Desa Jabon Kec. Banyakan Kab. Kediri Dan selanjutnya Dikirim ke gudang Tergugat I / ibu Diahwati yang berlokasi di Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri dan sisanya disuplai oleh Tergugat I dan Beberapa rekan Tergugat I yang dikoordinir juga oleh Tergugat I (dalam hal ini bukti siapa saja nama-nama dan jumlah yang mensuplai benih jagung tersebut yang



dibuat oleh Tergugat I sudah disita oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat/NTB) untuk digunakan sebagai barang bukti;

6. Bahwa, dalam posita 6 ; Terlihat jelas dalam hal perjanjian kontrak tersebut hanya sebuah akal-akalan saja yang dilakukan oleh Tergugat I, yang mana Penggugat menyebutkan Perjanjian kontrak dibuat dan telah ditanda tangani antara Penggugat dan CV.Tani Tandur (Tergugat II) tapi kenapa untuk Transaksi Keuangan tidak pernah sekalipun dilakukan secara langsung kepada Tergugat II tapi justru kepada Tergugat I;

- Bahwa dalam hal ini justru Tergugat II yang sangat dirugikan oleh Tergugat I karena benih jagung yang dikirim oleh Tergugat II sebanyak 171.325 kg (seratus tuju puluh satu tiga ratus dua puluh lima kilo gram) kali harga yang sudah disepakati antara Tergugat I dengan Bp.H.Maskur Rp.28.000/kg = Rp.4.797.100.000,- (Empat milyar tuju ratus Sembilan puluh tuju seratus ribu rupiah) tetapi dalam realisasinya Tergugat I/Ibu Diahwati hanya membayar ke Tergugat II sebesar Rp.2.965.000.000,- (Dua milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) pembayaran tersebut semuanya dilakukan melalui transfer Bank, jadi sampai saat ini uang yang dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp.1.832.100.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);

7. Bahwa, dalam posita 7 ; Tidak benar seluruh benih Jagung dikirim oleh CV.Tani Tandur (Tergugat II), yang benar adalah CV.Tani Tandur (Tergugat II) hanya mensuplai sebanyak 171.325 kg (seratus tuju puluh satu tiga ratus dua puluh lima kilo gram) dan sisanya disuplai oleh Tergugat I dan Beberapa rekan Tergugat I yang dikoordinir juga oleh Tergugat I (dalam hal ini bukti siapa saja nama-nama dan jumlah yang mensuplai benih jagung tersebut yang dibuat oleh Tergugat I sudah disita oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat/NTB) untuk dijadikan sebagai barang bukti;

8. Bahwa dalam Posita 8 ; Tidak benar bahwa benih jagung yang dikirim oleh Tergugat I adalah semua dibeli dari CV.Tani Tandur / Tergugat II, yang benar adalah CV.Tani Tandur (Tergugat II) hanya mensuplai sebanyak 171.325 kg (seratus tuju puluh satu tiga ratus dua puluh lima kilo gram) dan itupun sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan karena dalam hal pengadaan Benih jagung ini Tergugat II didampingi oleh staf ahli perbenihan dari dinas Pertanian yang mana orang tersebut adalah orang yang ditunjuk oleh Bu Diahwati/Tergugat I yang notabennya pasti paham betul masalah kelayakan, spesifikasi,



kualitas perbenihan dan sisanya disuplai oleh Tergugat I dan Beberapa rekan Tergugat I yang dikoordinir juga oleh Tergugat I (dalam hal ini bukti siapa saja nama-nama dan jumlah yang mensuplai benih jagung tersebut yang dibuat oleh Tergugat I sudah disita oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat/NTB) untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Tidak benar bahwa Tergugat II melakukan *Wanprestasi* karena benih jagung yang dikirim oleh Tergugat II sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, justru dalam hal ini Tergugat II menjadi korban *Wanprestasi* oleh Tergugat I yang mana Pembayaran pengiriman benih Jagung Yang diminta oleh Tergugat I dari Tergugat II sebanyak 171.325 kg (Seratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh lima kilo gram) dengan Harga yang sudah disepakati antara Tergugat II/Bu Diahwati dengan Bp.H.Maskur harga per kg Rp.28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah/per kilo gram) jadi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp.4.797.100.000,- (Empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh seratus ribu rupiah) tetapi dalam realisasinya Tergugat I/ibu Diahwati hanya membayar ke Tergugat II hanya sebesar Rp.2.965.000.000,- (Dua milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) pembayaran tersebut semuanya dilakukan melalui transfer Bank;

9. Bahwa dalam Posita 9 ; Tidak benar Penggugat II mengirim benih yang rusak kepada Tergugat II karena selama ini Tergugat tidak pernah menerima, dan hal tersebut sangat mustahil karena selama ini Penggugat tidak pernah sekalipun berhubungan langsung dengan Tergugat II yang mana Penggugat II selalu berhubungan langsung dengan Tergugat I termasuk dalam hal keuangan, Justru dalam hal ini Tergugat II diminta oleh Tergugat I untuk menukar benih yang rusak dengan desakan dan ancaman bahwa benih yang sudah dikirim tidak akan dibayar oleh Tergugat I, yang akhirnya secara terpaksa Tergugat II mengganti benih semampu kami sebanyak 32.000/kg dengan jenis bima 20, yang benih tersebut kami beli dari pak Hadi seharga 24.000/kg dengan label dan plastic yang di sediakan oleh pak Hadi (Rekanan Tergugat I / Diahwati) dan ternyata setelah benih pengganti yang dikirim oleh Tergugat II janji Tergugat I untuk mebayar sebesar Rp.1.832.100.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) hingga sekarang juga tidak dibayarkan ke Tergugat II dan benih jagung yang rusak juga tidak pernah dikirim oleh Tergugat I



kepada Tergugat II, padahal dalam hal ini Tergugat II juga pingin tau apakah benar benih yang rusak itu adalah benih yang dikirim oleh Tergugat II, karena pengirim benih jagung tersebut bukan hanya dari Tergugat II tapi dari beberapa orang dan dalam hal ini sesuai barang bukti daftar penyuplai (dalam hal ini bukti siapa saja nama-nama dan jumlah yang mensuplai benih jagung tersebut yang dibuat oleh Tergugat I sudah disita oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat/NTB) untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Tigak benar bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah mengirimkan secara bertahap penggantian benih jagung tersebut kepada Penggugat II, yang masing-masing:
 - a) Pada tanggal 3 Oktober 2017 sebanyak 35.000 kg (tiga puluh lima ribu kilogram);
 - b) Pada tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 40.045 kg (empat puluh ribu empat puluh lima kilogram);
 - c) Pada tanggal 5 Oktober 2017 sebanyak 36.475 kg (tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima kilogram);
 - d) Pada tanggal 10 Oktober 2017 sebanyak 36.450 kg (tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh ribu kilogram); dan
 - e) Pada tanggal 17 Oktober 2017 sebanyak 37.775 kg (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Kilogram);

Yang benar adalah Justru dalam hal ini Tergugat II diminta oleh Tergugat I untuk menukar benih yang rusak dengan desakan dan ancaman bahwa benih yang sudah dikirim tidak akan dibayar, yang akhirnya secara terpaksa Tergugat II mengganti benih semampunya sebanyak 32.000/kg dengan jenis bima 20. yang benih tersebut kami beli dari pak Hadi seharga 24.000/kg dengan label dan plastic yang di sediakan oleh pak Hadi (Rekanan Tergugat I / Diahwati) dan ternyata setelah benih pengganti yang dikirim oleh Tergugat II janji Tergugat I untuk mebayar kekurangnganya Rp.1.832.100.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) hingga sekarang juga tidak dibayarkan ke Tergugat II;

10. Bahwa dalam Posita 10 ; Bahwa tidak benar kerugian yang ditanggung oleh Penggugat II adalah Perbuattan Tergugat II, Karena selama ini Penggugat II tidak pernah berhubungan langsung dengan Tergugat II baik dalam hal Keuangan maupun kontrak kerja Penggugat II selalu berhubungan dengan Tergugat I, karena tidak adanya koordinasi



antara Penggugat dan Tergugat II inilah maka Tergugat II dalam hal ini sangat dirugikan karena adanya permainan dari Tergugat I tersebut.

11. Bahwa dalam Posita 11 ; Tidak patut tidak layak bila kerugian Penggugat II dibebankan kepada Tergugat II, karena dalam hal ini Tergugat II juga dirugikan oleh Tergugat I, bila mana Penggugat kemarin tanggap dengan keadaan kenapa kok pembayaran dilakukan kepada Tergugat I sekarang ada kerugian baru melibatkan Tergugat II yang dalam hal ini Tergugat II juga termasuk pihak yang dirugikan oleh Tergugat I;

12. Bahwa dalam Posita 12 ; Tidak benar Tergugat II mengirimkan benih jagung yang tidak sesuai dengan Spesifikasi kepada Penggugat, karena dalam hal pengadaan Benih jagung ini Tergugat II didampingi oleh staf ahli perbenihan dari dinas Pertanian yang mana orang tersebut adalah yang ditunjuk oleh Bu Diahwati/Tergugat I yang notabennya pasti paham betul masalah kelayakan, spesifikasi, kualitas perbenihan.

13. Bahwa dalam Posita 13 ; karena Permohonan Penggugat tidak jelas siapa yang harus mengganti kerugian, untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak.

14. Bahwa dalam Posita 14 ; dalam uraian Tergugat II diatas maka tidaklah layak kerugian Penggugat dibebankan kepada Tergugat II, karena dalam hal ini Tergugat II juga termasuk pihak yang dirugikan oleh Tergugat I maupun Penggugat;

15. Bahwa dalam Posita 15 ; Tidak benar bahwa di Gudang yang dikontrak oleh Tergugat I yang terletak di Dusun Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Propinsi Jatim ada alat-alat produksi benih jagung karena Tergugat II menyewa gudang tersebut setelah adanya pembayaran pertama dari ibu Diahwati/Tergugat I, jadi tidak benar bahwa pernah ada kunjungan dari Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dalam proyek di Gudang yang disewa oleh Tergugat II karena pada saat itu Tergugat II belum menyewa, jadi pada saat adanya kunjungan / pengecekan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dalam proyek tersebut adalah Pabrik milik Bp.H.Maskur (PT.Sadar Tani Bersaudara) yang berada di Bareng, Jombang, Jatim;

16. Bahwa dalam Posita 16 ; karena dalam hal ini Tergugat II adalah pihak yang dirugikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat I, untuk itu



mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;
17. Bahwa dalam Posita 17 ; karena Gugatan ini kami anggap Error in persona dan dengan jawaban Tergugat II tersebut diatas maka mohon Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini menolak seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;

DALAM REKONVENSII:

1. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan berlaku dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat II selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pengugat I, Penggugat II dan Tergugat I adalah Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II dan Tergugat Rekonvensi III / Tergugat I);
3. Bahwa, berdasarkan uraian jawaban Tergugat II diatas, maka dalam hal ini sudah jelas Tergugat II adalah orang yang dirugikan oleh seluruh Penggugat dan Tergugat I (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II dan Tergugat Rekonvensi III / Tergugat I), untuk itu sepatutnya memberikan;
 - a) Menghukum beban Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II selama proses persidangan ini berlangsung baik biaya Transportasi, biaya makan, Jasa advokat, uang lelah dan biaya Rapat Antigen untuk sekali sidang dengan Jumlah Rp.8.700.000,- (Delapan juta tuju ratus ribu rupiah) dan dikalikan berapa kali jumlah sidang dalam perkara berlangsung dan dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II dan Tergugat Rekonvensi III/Tergugat I secara tanggung-renteng;
 - b) Menghukum Beban Moril sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah) Terhadap Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II dan Tergugat Rekonvensi III/Tergugat I) secara tanggung-renteng dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;
 - c) Menghukum Tergugat Rekonvensi III/Tergugat I untuk membayar kekurangannya Rp.1.832.100.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari pengiriman benih jagung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II kepada Tergugat Rekonvensi III/Tergugat I yang belum dibayarkan;

Halaman 33 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per-hari secara tanggung-renteng jika Para Tergugat Rekonvensi lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini hingga dilaksanakannya isi putusan ini;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat Rekovensi/ Termohon konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutus perkara a quo berkenan memutus;

DALAM KONVENSI:

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;
- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekovensi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi I,II,III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik serta para pihak telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto Copy sesuai asli Risalah pertemuan pembahasan hasil ATT Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai asli Rekening Tahapan No Rekening 2020188882, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai asli Rekening Tahapan No Rekening 2020188882, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Foto Copy Bukti Transfer melalui Bank BCA tanggal 15 September 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy dari Foto Copy Bukti Transfer melalui Bank Mandiri tanggal 29 September 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy dari Foto Copy Bukti Transfer melalui Bank Mandiri tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy dari Foto Copy Bukti Transfer melalui Bank Mandiri tanggal 13 November 2017, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai asli Somasi Nomor 003.M/KAKH-SOM/II/2021 tertanggal 15 Januari 2021, diberi tanda P-8;



9. Foto Copy dari Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 11 September 2017, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy dari Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 19 September 2017, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy dari Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), diberi tanda P-11;
12. Foto Copy sesuai asli Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi 15 Februari 2021, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy dari Foto Copy Surat dari Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 19 November 2020, diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 30 November 2020, diberi tanda P-15;
16. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda P-17;
18. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda P-18;
19. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda P-19;
20. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda P-20;
21. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-21;
22. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P-22;
23. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda P-23;
24. Foto Copy Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda P-24;
25. Foto Copy sesuai asli Rekapitan Penerimaan Pengiriman dan Pengembalian jagung tanggal 3 Januari 2018, diberi tanda P-25;
26. Foto Copy sesuai asli Surat Tanggapan PT Sinta Agro Mandiri tanggal 19 Januari 2018, diberi tanda P-26;
27. Foto Copy sesuai asli Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 14 Agustus 2020 perihal Teguran V Tindak Lanjut LHP BPK, diberi tanda P-27;
28. Foto Copy sesuai asli Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 14 Agustus 2020 perihal Teguran II Audit Tujuan Tertentu, diberi tanda P-28;



29. Foto Copy dari Foto Copy Bukti Penerimaan Negara, diberi tanda P-29;
30. Foto Copy dari Foto Copy Bukti Penerimaan Negara, diberi tanda P-30;
31. Foto Copy dari Foto Copy Bukti Penerimaan Negara, diberi tanda P-31;
32. Foto Copy sesuai asli Bukti Penerimaan Negara, diberi tanda P-32;
33. Foto Copy sesuai asli Bukti Penerimaan Negara, diberi tanda P-33;
34. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Tanda Lunas tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda P-34;
35. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 10 Februari 2021 perihal Permohonan Penerbitan Berita Acara Penyelesaian Kerugian Negara, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Barang bukti tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi sesuai asli Surat dakwaan atas nama Aryanti Prametu, diberi tanda P-37;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat P-1 s.d P-12 dan P25-P-28 dan P-37 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga digunakan sebagai bukti surat Penggugat dalam perkara ini terkecuali bukti P-4 s.d P-11, P-29 s/d P-36 berupa foto dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-14 s/d P-24 berupa Koran berupa klipring tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KURNIADI, S.H.M.H;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman dan mengetahui bahwa Penggugat adalah direktur PT Sinta Agro Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengadaan jagung pada akhir tahun 2017 dan PT Sani Undur ikut dalam proyek pengadaan jagung tersebut;
- Bahwa penyediaan Benih jagung tersebut Tergugat I berperan sebagai penyedia benih jagung dan Penggugat menceritakan kepada saya bahwa Penggugat membeli benih jagung kepada Tergugat I senilai 6 hingga 7 miliar;



- Bahwa terhadap pengadaan benih jagung tersebut pada akhir tahun 2017 saksi buat perjanjian dan perjanjian tersebut di bawah tangan dan saat itu saya bertemu dengan Tergugat I, Penggugat juga bertemu dengan Tergugat I di kantor Penggugat dan saat itu Tergugat I bersama dengan anaknya yang tidak saya ketahui namanya;
- Bahwa perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak dan ditanda tangani pada akhir tahun 2017 dan tidak ada masalah saat itu;
- Bahwa bukti Surat P-9 adalah bukti yang saksi sendiri yang susun konsepnya dan setelah surat tersebut ditanda tangani saksi sempat memberikan surat dan ada sertifikat;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani ada pertemuan lagi antara Penggugat dan Tergugat I di rumah makan Taliwang membicarakan masalah benih jagung gagal tumbuh dan saat itu Tergugat I menyatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa menurut info yang saya dengar dari Penggugat bahwa uang sudah dikirim dan barang sudah ada juga yang dikirim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendalam mengenai Tergugat II karena dalam hal ini saya hanya mengetahui Tergugat I;
- Bahwa PT Sinta Agro Mandiri pernah melakukan pengiriman jagung kepada Pemerintah;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak antara Penggugat dan Tergugat I sudah ada pengiriman uang sejumlah Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) karena saat itu Penggugat menghubungi saya melalui Telpon bahwa ia sudah mengirimkan sejumlah uang tersebut kepada Tergugat I dan setelah itu saya juga melihat bukti transferan uang tersebut;
- Bahwa kapasitas Tergugat I melakukan pengadaan benih jagung karena Tergugat I adalah sebagai produsen benih jagung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bergerak dalam bidang Agro Bisnis dan yang saya ketahui ketika ada hubungannya dengan Tergugat I baru kali ini masalah transaksi jagung;
- Bahwa ada pengadaan Benih jagung tersebut berkaitan dengan Pemerintah dan saksi menyarankan harus ada bukti hitam di atas putih sampai akhirnya saksi membuat konsep perjanjian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan benih jagung tersebut sekitar 480 ton;
- Bahwa dari pengadaan benih jagung tersebut, ada benih yang tidak tumbuh atau gagal tumbuh lumayan banyak dan saksi mengetahui benih tidak tumbuh karena ada informasi jagung



dikembalikan dan yang tidak tumbuh ada di wilayah Sumbawa, Bima, Dompu;

- Bahwa akibat benih gagal tumbuh tersebut Penggugat juga mengalami kerugian tetapi saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami Penggugat tersebut;
- Bahwa benih jagung yang tidak tumbuh atau gagal tumbuh tersebut menjadi satu kesatuan dengan dana pengadaan sekitar 6 sampai 7 miliar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tanaman jagung ke lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kontrak dengan Pemerintah dan PT. Sinta Agro Mandiri bahwa proyek ini berdasarkan data adalah merupakan penunjukkan langsung;
- Bahwa Tergugat I dalam kerja sama tersebut adalah sebagai produsen jagung dan Tergugat I mengaku banyak rekanan;
- Bahwa yang menyediakan benih jagung adalah Tergugat I dan saksi baru mengetahuinya setelah ada masalah Tergugat II atas nama Eka Pranata;
- Bahwa selama kerjasama ini baru saksi mengetahui bahwa Tergugat I ada Perusahaan, Penggugat dengan Tergugat I ada hubungan kerjasama sedangkan Tergugat I dengan Tergugat II tidak tahu hubungannya;

2. Saksi DEVI SEPTIANA:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai admin dan dan koordinator lapangan di PT Sinta Agro Mandiri;
- Bahwa saksi tidak bekerja di Perusahaan tersebut sejak saya keluar sejak tahun 2018;
- Bahwa selama sdr bekerja di PT. Sinta Agro Mandiri tersebut, saya mengetahui tentang pengadaan benih jagung antara Pemerintah dengan PT. Sinta Agro Mandiri, di mana Pengadaan Jagung tersebut dengan varietas yang berbeda beda yaitu 14,15 dan 20;
- Bahwa Kerjasama tersebut menggunakan system penunjukkan langsung atau tender;
- Bahwa Kapasitas Aryanto Prametu (Penggugat) dalam hal ini adalah sebagai Direktur dan mengambil Jagung dari Diahwati (Tergugat I);

Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi biasanya akan bekerja sama dengan beberapa orang;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-9 yang berisi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tertanggal 11 September 2017 tersebut karena saat itu saksi disuruh oleh pak Arianto untuk mengetik surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak Proyek Jagung tersebut jalan;
- Bahwa sebagai Admin di PT. Sinta Agro Mandiri, saya mengetahui ada pengadaan jagung sebanyak 480 ton jagung disimpan di gudang yang datangnya secara bertahap dan setiap benih jagung datang saksi yang menerimanya;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Tanggapan PT Sinta Agro Mandiri tanggal 19 Januari 2018 (Bukti P-26) karena saksi yang mengetiknya dan saksi juga meminta untuk dibuatkan surat jalan;
- Bahwa setiap benih jagung datang ada dilakukan pemeriksaan dari Dinas Pertanian Provinsi NTB yang melakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa kualitas benih jagung yang dikirim tersebut tidak sesuai dengan permintaan dan ada komplain petani karena banyak benih jagung yang rusak dan sebagian besar tidak tumbuh;
- Bahwa benih jagung tersebut disimpan di gudang dan PT Sinta Agro Mandiri sendiri karena serong melakukan penyediaan bibit;
- Bahwa empat penyimpanan jagung tersebut tidak ada kerusakan karena lantai gudang dilapisi faket untuk tidak basah;
- Bahwa tiap barang yang datang selalu didroping setiap 3 hari dan tidak sampai berbulan-bulan karena batas waktu penyimpanan hanya 12 hari;
- Bahwa saksi mengetahui CV Tani Tandur (Tergugat II) tetapi saya tidak mengetahui apa hubungannya dengan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat mengaku mengalami kerugian setelah ada berbagai pemeriksaan dari Propinsi dan pusat;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar 10 Milyar;
- Bahwa bibit jagung yang dikembalikan disimpan di gudang dan langsung dikirim ke Kediri dan untuk yang rusak di luar Pulau langsung direturn ke Kediri, sedangkan untuk benih jagung yang bagus langsung didroping;

Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengadaan benih jagung tersebut yaitu di daerah Bima, Dompu, Lombok Barat dan benih yang tidak tumbuh hampir di semua penerima bibit;
- Bahwa benih jagung sejumlah 480 ton tersebut Tergugat I kirim ke Penggugat sedangkan untuk jagung yang rusak akan dikirim kembali ke gudang di Kediri setelah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jagung dikirim ke gudang yang ada di Kediri sebanyak 480 ton dan tidak kembali karena tidak diterima oleh petani;
- Bahwa benih jagung juga ditanam di daerah Sekotong Lombok Barat tetapi tidak tumbuh;
- Bahwa Nilai kerugian dari proyek pengadaan jagung tersebut sebesar 7 miliar;
- Bahwa Nilai proyek tersebut sekira 17 milyar lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I sering mengadakan benih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengadaan benih jagung tersebut dilaksanakan langsung oleh Tergugat I atau ada orang lain di belakangnya;
- Bahwa setiap ada dokumen penawaran harus ada dukungan penyedia barang;
- Bahwa setiap kemasannya ada label biru otomatis ada spesifikasinya dan siap untuk diedarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur dari CV Tani Tandur;

3. Saksi Maria Ambar Triastuti:

- Bahwa saksi mengenal sdr Aryanto Prametu sebagai Direktur pada 2 perusahaan yaitu direktur di CV. Adi Cipta Sejahtera dan PT. Sinta Agro Mandiri dan saksi bekerja sebagai stafnya pak Aryanto di bidang keuangan;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di Perusahaan milik pak Aryanto;
- Saya mengenal Tergugat I di Kantor tempat saya bekerja dulu dan saksi dikenalkan oleh Pak Aryanto;
- Bahwa saksi mengetahui proyek pengadaan benih jagung antara Dinas Pertanian dengan PT. Sinta Agro Mandiri;

Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



- Bahwa saksi mengetahui proyek pengadaan benih jagung antara Dinas Pertanian dengan PT Sinta Agro Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-9 yang berisi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tertanggal 11 September 2017;
- Bahwa jumlah benih jagung yang diadakan adalah 480 ton oleh Tergugat I dan dikirim 500 ton tetapi benih jagung tersebut ada yang rusak dan ada yang bagus;
- Bahwa saksi mengetahui bukti hasil Rekapitulasi Penerimaan Pengiriman dan Pengembalian jagung tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana bukti P-26, karena saksi di bidang keuangan di perusahaan tersebut jadi saksi juga mengetahui order barang dan saksi yang transfer uang sejumlah Rp. 9.800.000.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat I atas permintaan Pak Aryanto;
- Bahwa harga pengadaan benih jagung tidak sampai sejumlah uang yang ditransfer tersebut karena ada kelebihan transfer dan sampai saat ini tidak ada pengembalian dari kelebihan tersebut;
- Bahwa alur uang Rp. 9.800.000.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah dari Dinas Pertanian lalu ke Rekening PT Sinta Agro Mandiri lalu ke Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas Tergugat I sehingga Penggugat melakukan transfer uang sejumlah tersebut untuk pengadaan benih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan masing-masing berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Diahwati, diberi tanda TI-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti T.I-1 telah dibubuhi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pihak Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Koko Adi Hertanto:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak dalam perkara ini;
- Bahwa aksi tidak mengetahui perihal perjanjian yang dilakukan oleh Ibu Diah (Tergugat I) dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak Tergugat I mencari benih jagung dikenalkan oleh Pak Hadi;
- Bahwa aksi mengenal Pak Hadi karena pak Hadi ada hutang kepada Ayah saksi;
- Bahwa saksi bekerja dengan pak Hadi karena Ibu Diah (Tergugat I) ada urusan dengan jagung;
- Bahwa Ibu Diah telah menyewa gudang dan menyimpan Jagung tersebut di gudang Kediri yang disewanya;
- Bahwa saksi bekerja di bagian menghitung jumlah benih jagung yang ada dalam karung dan Saksi melihat sendiri benih jagungnya;
- Bahwa pengiriman jagung tersebut ada dari Pak Hadi, pak Tri dan Pak Eka selaku pimpinan dari Tergugat II;
- Bahwa bentuk pakingan benih jagung dimana jumlah benih per karungnya ada 25 kg yang terdiri dari 5 bungkus dalam 1 karung;
- Bahwa pengiriman benih jagung menggunakan muatan truk sebanyak 8 ton;
- Bahwa setiap ada barang yang masuk membawa nota jumlah barang yang diturunkan, dimana nota tersebut ada yang warna putih dan warna merah dan surat itu Saksi serahkan ke Pak Hadi;

Halaman 42 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima barang, barang disimpan di gudang Buk Diah dan ditumpuk sampai ada yang mau mengangkutnya;
- Bahwa barang tersebut akan dikirim ke Mataram NTB tetapi Saksi tidak mengetahui detail tujuan dan alamatnya, supir truk hanya mengatakan bahwa ia sudah mengetahui tempatnya;
- Bahwa saat menerima barang, jagung dalam kondisi bagus dan tidak rusak, bentuk jagungpun bagus;
- Bahwa benih jagung yang tersimpan di gudang antara 3 sampai 4 hari, dan semua benih jagung yang mau dikirim ke Mataram dalam keadaan baik semua;
- Bahwa setelah barang dikirim ke Mataram tidak ada laporan dari Mataram;
- Bahwa saksi bekerja di gudang jagung pada pertengahan tahun 2017 selama 2 bulan;
- Bahwa fungsi gudang yang disewa oleh Buk Diah adalah hanya untuk penyimpanan benih jagung saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis jagung yang disimpan di Gudang;
- Bahwa keadaan gudang tidak ada yang bocor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana truk yang mengangkut benih jagung tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Diah menyewa gudang dari Pak Hadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pengiriman jagung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan kapasitas ibu Diah, Saksi hanya bekerja pada Pak Hadi;

Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jagung yang dikirim tersebut dalam bentuk bijian yang dikemas dalam karung yang dalam setiap kali pengiriman adalah sekitar 8 ton hingga 20 ton;
- Bahwa tidak ada jagung yang dikembalikan dari Mataram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang yang pernah datang untuk memeriksa jagung selama jagung disimpan di Gudang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja di gudang selama penyimpanan benih jagung adalah ayah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengembalian jagung atau tidak selama penyimpanan dan pengiriman jagung;
- Bahwa tidak ada barang lain yang disimpan di gudang selain jagung
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas permintaan siapa jagung tersebut dikirim ke Mataram;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jagung yang dikirim tersebut gagal tumbuh;
- Bahwa selama menjaga gudang tersebut Saksi tidak dibayar dan tidak menerima apapun;
- Bahwa yang mengirim jagung tersebut banyak orang dimana yang bisa Saksi ingat adalah orang-orang yang bekerja sama pak Hadi, Pak Eka;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.2-1 sampai dengan T.2-10 masing masing bukti surat dimaksud berupa:

1. Foto copy kwitansi pembayaran dari Tergugat I kepada Tergugat II, diberi tanda bukti T. II -1;
2. Foto copy Surat jalan pengiriman benih jagung dari Tergugat II (CV. Tani Tandur kepada Tergugat I, diberi tanda bukti T. II -2;
3. Foto buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Eka Pranata Nomor Rekening 171-00-0326489-5 KCP Kediri Joyoboyo, 17101 tanggal

Halaman 44 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak 12/09/2017 dan buku tabungan Tahaapan BCA An. Eka Pranata, Nomor Rekening 0331764140 KCU Kediri tanggal cetak 12 Agustus 2016, diberi tanda bukti T. II -3;

4. Foto copy Surat Penunjukan Distributor kepada T 2 oleh Ariyanton Pramestu selaku Direktur CV. Adi Cipta Sejahtera, diberi tanda bukti T. II -4;

5. Foto copy daftar nama-nama Penyuplai pengadaan benih jagung di Kediri tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat I, diberi tanda bukti T. II -5;

6. Foto copy Akta Notaris Tosy Satyarto Satriayun, S.H, Nomor : 12 Tahun 2017, diberi tanda bukti T. II -6;

7. Foto copy tanda daftar Perusahaan, diberi tanda bukti T. II -7;

8. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (menengah), diberi tanda bukti T. II -8;

9. Foto copy Tanda Terima barang bukti oleh Kejaksaan Tinggi NTB, diberi tanda bukti T.II-9;

10. Foto copy Berita Acara Penyitaan barang bukti oleh Kejaksaan Tinggi NTB, diberi tanda TII-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini terkecuali bukti surat bertanda bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, dan T.II-5 yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak telah mengajukan kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, akhirnya pihak Penggugat dan Para Tergugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI;

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili yang dikemukakan oleh Tergugat I di dalam duplikatnya telah diputus oleh Majelis di dalam putusan sela dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya eksepsi kewenangan mengadili ditolak seluruhnya dan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain telah mengajukan eksepsi tentang adanya kewenangan mengadili telah pula mengajukan eksepsi tentang;

1. Kumulasi Gugatan / Penggabungan Gugatan (*Samenvoeging van Voerdering*) Tidak Memenuhi Syarat;
2. Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi in Persona*);
3. Gugatan Penggugat II Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*). Bahwa Tergugat I hanya terikat perjanjian dengan Penggugat I (CV. Adi Cipta Sejahtera);
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan mengenai masing-masing eksepsi Tergugat I di atas;

Ad.1. Eksepsi tentang Kumulasi Gugatan/ Penggabungan Gugatan (Samenvoeging van Voerdering) Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang, bahwa Tergugat I beralasan gugatan Penggugat yang menggabungkan gugatan tidak memenuhi syarat karena dalam perkara *a quo* terdapat 2 hubungan hukum perjanjian, yaitu: Perjanjian Jual Beli Jagung antara Tergugat I dengan Penggugat I, tertanggal 11 September 2017 dan Perjanjian Kerja Proyek Pengadaan Bibit Jagung antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun tertanggal 19 September 2017. Bahwa dari kedua hubungan hukum tersebut maka Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum perjanjian jual beli dengan Penggugat I. Pada sisi lain, Penggugat II hanya memiliki hubungan hukum perjanjian proyek pengadaan bibit jagung dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Dengan



perkataan lain, dapat disebutkan bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum perjanjian apa pun dengan Penggugat II maupun dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Hanya kebetulan saja, Direktur dari Penggugat I dan Direktur dari Penggugat II adalah orang yang sama. Namun keduanya merupakan subyek hukum dan kapastias hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah membantah alasan keberatan pihak Tergugat I tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagaimana tertuang di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan jika Penggabungan gugatan dalam perkara ini sudah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat para pihak mengenai penggabungan perkara gugatan perdata sebagaimana dalam perkara ini, Majelis berpendapat jika penggabungan beberapa pihak gugatan dalam sebuah gugatan adalah sebuah kebolehan dengan syarat pihak-pihak yang digugat dan yang menggugat tersebut harus memiliki hubungan hukum yang jelas. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat adalah orang secara pribadi dan orang yang mewakili perseroan baik secara perseroan maupun dalam mewakili pribadi Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim memandang Penggugat mempunyai kepentingan yang sama yakni kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi sehingga adalah sebuah hal yang wajar apabila Penggugat baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai direksi perusahaan mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat yang dalam hal ini memiliki hubungan hukum yang jelas yaitu hubungan hukum karena adanya perjanjian pembelian benih dimana pihak Para Penggugat sebagai pembeli benih dan pihak Tergugat I selaku pihak penjual benih jagung. Bahwa sehingga dengan demikian penggabungan gugatan dalam perkara ini adalah benar dan tidak menyalahi syarat formil penyusunan gugatan perdata sehingga keberatan Tergugat I yang pertama tidak beralasan hukum, maka eksepsi ditolak;

Ad.2. Tentang Eksepsi Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi in Persona*):

Menimbang, bahwa Tergugat I mengemukakan jika gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan dalam perkara ini disebabkan gugatan *a quo* dilatar belakangi adanya suatu peristiwa hukum dimana Penggugat II (PT. Sinta Agro Mandiri) ditentukan sebagai pemenang tender proyek Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Varietas Balitbang Bima oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017, antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II (*vide surat gugatan halaman 2 posita 1 dan posita 2*). Dalam hal demikian, Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apa pun dengan Penggugat II maupun dengan Pejabat Pembuat komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Bahwa dalam gugatan *a quo* para Penggugat menganggap Jagung yang disediakan oleh Tergugat II (CV. Tani Tandur) tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam SPK No. Prod. TP/027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017, sehingga dianggap terdapat kerugian materiil/. Bahwa dalam konstruksi perjanjian atau hubungan hukum demikian sesungguhnya yang dirugikan secara materiil adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB selaku pemberi proyek yang telah menyerahkan uang kepada Penggugat II. Dengan demikian para Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I (*Diskualifikasi in Persona*). Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengemukakan tanggapan nya sebagaimana disampaikan di dalam Repliknya yang pada pokoknya mengatakan jika Penggugat sangat memenuhi syarat di dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat selain alasan eksepsi poin ke – 2 (dua) tersebut berhubungan erat dengan eksepsi poin pertama yang telah dinyatakan ditolak, alasan eksepsi tergugat I terkesan mengada ngada karena jelas Tergugat I hendak melepaskan tanggung hukumnya yang Tergugat I sendiri buat dan tanda tangani sendiri dengan Para Penggugat baik Penggugat dalam kapasitasnya selaku pribadi dan person yang mewakili perusahaannya Penggugat sendiri. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan ke-2 (dua) Tergugat I dinyatakan ditolak;

Ad.3. Tentang keberata Tergugat I tentang Gugatan Penggugat II Salah Sasaran (Gemis Aanhoeda Nigheid).Bahwa Tergugat I hanya terikat perjanjian dengan Penggugat I (CV. Adi Cipta Sejahtera);

Halaman 48 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa Tergugat I beralasan Tergugat I hanya terikat perjanjian dengan Penggugat I (CV. Adi Cipta Sejahtera), bukan dengan Penggugat II, karena Penggugat II terikat perjanjian hanya dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, bukan dengan Tergugat I (*vide surat gugatan halaman 2 posita 1 dan posita 2*). Dengan perkataan lain, Penggugat II tidak dapat menggugat Tergugat I karena keduanya tidak terikat perjanjian. Dengan demikian, adanya gugatan wanprestasi dari Penggugat II kepada Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah salah sasaran dan harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut Para Penggugat telah mengemukakan bantahannya sebagaimana di dalam Repliknya. Bahwa terhadap alasan ke tiga keberatan pihak Tergugat I Majelis menelaah Tergugat I hanya mengulang ulang keberatan yang sama seperti keberatan keberatan sebelumnya karena jika ditelaah dari sekian banyak keberatan Tergugat I tersebut mengandung substansi keberatan yang sama dimana Tergugat I hendak melepaskan tanggung jawab hukum yang telah dibuat dan di tanda tangani bersama dengan Para Penggugat, dengan demikian maka alasan keberatan ke tiga Tergugat I dinyatakan ditolak;

Ad.4.Tentang Keberatan gugatan Para Penggugat kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I beralasan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena kebutuhan jagung sebanyak 480.000 Kg (*empat ratus delapan puluh ribu kilogram*), selain disuplai oleh Tergugat II, juga disuplai oleh: CV. Tri Jaya Makmur, Bapak Setyo Hadi Utomo dan beberapa orang lainnya. Untuk menentukan jagung yang tidak sesuai spesifikasi, busuk atau rusak sangat sulit, karena sudah bercampur tidak jelas dari supplier mana asalnya. Oleh karena itu CV Trijaya Makmur, Setyo Hadi Utomo, Rusmanto Hadi Utomo, dan lain-lain seperti disebutkan di atas seharusnya secara bersama-sama seluruhnya dan tanggung renteng ditarik pula sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya mereka sebagai para Tergugat maka gugatan menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menolak dengan tegas alasan keberatan pihak Tergugat I tersebut. Bahwa tentang alasan



kurangnya pihak dalam gugatan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibenarkan karena setelah diperiksa dengan cermat gugatan Penggugat tidak terjadi adanya kurang pihak karena Penggugat lah yang berwenang menentukan siapa yang patut dan layak untuk digugat bukan menjadi kewenangan Hakim atau kewenangan pihak Tergugat, sedangkan mengenai alasan Tergugat I yang mengatakan seharusnya ada orang lain yang digugat karena bertindak selaku pemasok benih adalah alasan yang mengada ngada karena orang-orang tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, orang-orang yang disebutkan oleh Tergugat I tersebut justru memiliki hubungan dengan Tergugat I dan hal tersebut adalah menjadi urusan dan tanggung jawab Tergugat I. Bahwa jelas yang memiliki hubungan hukum karena perjanjian adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Penggugat I dan Penggugat II sehingga dengan demikian alasan keberatan Tergugat I poin ke-4 dinyatakan ditolak;

Ad.5. Tentang alasan keberatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Tergugat I Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum perjanjian dengan Penggugat I, tidak dengan Penggugat II. Tergugat I selaku penjual benih jagung, dan Penggugat I selaku pembeli benih jagung. Sedangkan Penggugat II hanya terikat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, tidak dengan Tergugat I (*vide surat gugatan halaman 2 posita 1 dan posita 2*). Dalam hubungan hukum ini hak menggugat terhadap Tergugat I hanya dapat dilakukan oleh Penggugat I, sedangkan Penggugat II tidak memiliki hak menggugat. Bahwa dalam petitum gugatan nomor 8 (*surat gugatan halaman 6 petitum 8*) para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh kerugian secara tanggung renteng. Dalam petitum tersebut Tidak Jelas kepada siapa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kerugian? Oleh karena sesuai kontrak perjanjian tanggal 11 September 2017 Tergugat I hanya terikat kontrak dengan Penggugat I, maka tidak seharusnya Penggugat II menuntut pembayaran ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Tergugat I. Bahwa dengan tidak sinkronnya posita dan petitum, serta tidak jelasnya petitum gugatan menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);



Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Tergugat I telah dibantah oleh Para Penggugat dengan mengemukakan argumentasinya sebagaimana termuat di dalam repliknya. Bahwa menurut pandangan Majelis untuk kesekian kalinya Tergugat I Kembali dan Kembali mengulang ulang keberatan yang sama, dimana hal itu hanya mencerminkan sikap Tergugat I yang hendak melapaskan tanggung jawab hukumnya dengan mengatakan gugatan Penggugat kabur. Bahwa gugatan kabur atau tidak jelas contohnya karena antara fundamental petendi (*dasar mengajukan*) gugatan dan petitum (tuntutan) itu tidak sinkron atau tidak jelas. Bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencermati isi gugatan Penggugat tidak terdapat hal yang demikian . Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tersebut Para Penggugat telah menguraikan dengan cermat dalil dalil positasnya serta tuntutan nya sehingga tidak ada kekaburan atau ketidak jelasan di dalam nya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan keberatan poin ke-5 Tergugat I juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai keberatan Tergugat I tersebut ternyata seluruh eksepsi Tergugat I dinyatakan di tolak, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat kompensasi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dalil bantahannya Tergugat I dan tergugat II tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kompensasi adalah merupakan gugatan atas adanya wanprestasi;

Menimbang, bahwa inti permasalahan Penggugat Kompensasi dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada kira-kira bulan September 2017 Penggugat II dalam jabatannya selaku Direktur PT. SINTA AGRO MANDIRI telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proyek Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Varietas Balitbang Bima berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017;



- Bahwa berkaitan dengan pengerjaan proyek pengadaan benih jagung tersebut diatas Penggugat I dalam kapasitas Direktur dari CV. ADI CIPTA SEJAHTERA telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017 dengan Tergugat I, dengan maksud dan tujuan Jual Beli Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatan pengembangan budi daya jagung di lahan khusus dalam rangka mendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dengan ketentuan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak yang dibuat serta syarat-syarat yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya *incassu* Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II;

- Bahwa dalam pengerjaan proyek ini, Tergugat I kemudian telah menunjuk Tergugat II sebagai Penangkar Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dalam proyek tersebut, telah berkunjung ke pabrik Tergugat II sebagai Produsen Bibit / Penangkar Bibit Jagung. Tergugat II menyatakan mampu menyuplai kebutuhan benih sebagaimana spesifikasi dan jumlah yang disyaratkan. Oleh karena itu, Tergugat II ditunjuk oleh Tergugat I untuk menyediakan benih jagung dimaksud sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017;

- Bahwa seharusnya benih jagung yang Penggugat II terima ini adalah benih jagung sebagaimana Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017, yaitu Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatan Pengembangan Budidaya Jagung di Lahan Khusus dalam rangka mendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dan terhadap benih jagung yang Penggugat II telah terima ini, Penggugat II telah melakukan beberapa kali pembayaran melalui transfer bank kepada Tergugat I sehingga total pembayaran yang telah Penggugat II bayarkan



kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi permasalahan dan kemudian membuat Para Penggugat menderita kerugian baik secara moril dan materil, ialah ternyata diketahui kemudian bahwa benih jagung yang telah dibeli dari Tergugat I dengan asal penangkar benih CV. Tani Tandur / Tergugat II, ketika dikirimkan atau didistribusikan kepada Para Petani Jagung di seluruh Wilayah NTB sebagai pihak yang berhak, ternyata hasilnya kurang bagus atau bahkan tidak tumbuh sama sekali dan pada akhirnya Penggugat II mengetahui bahwa terdapat *surat dari Suplier Resmi Benih Jagung Bima 14 yang menyatakan bahwa pihaknya pada saat ini tidak mengeluarkan benih Bima Bimantara 14 karena tidak ada stok benih*, maka dengan demikian terdapat indikasi kuat bahwa benih jagung yang Para Penggugat beli dari Tergugat I dan dikirimkan oleh CV. Tani Tandur / Tergugat II ini tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana bunyi kontrak, dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebelumnya di dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017 atau dengan kata lain *Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi*;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyediakan benih jagung tidak sebagaimana yang tertera di dalam surat perjanjian kerja atau kontrak dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan yang Penggugat II tanda tangani Bersama dengan PPK dalam proyek Pengadaan ini telah mengakibatkan Penggugat II telah diperintahkan dan dibebankan untuk membayar kerugian materil sebanyak Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) kepada negara atas temuan atau Hasil Audit Untuk Tujuan Tertentu Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 dari Inspektorat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat Kompensi adalah : apakah benar Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat konpensi telah malakukan perbuatan ingkar janji yang pada akhirnya mendatangkan kerugian moril maupun meteril di pihak Penggugat Konpensi sehingga Penggugat Konpensi patut mendapat penggantian kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konpensi adalah pihak yang mendalilkan peristiwa dimaksud maka kepada pihak Penggugat lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka kepadanya lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dipertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat konpensi telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa surat dan saksi, persoalannya adalah apakah dengan bukti surat dan saksi yang ada, Penggugat Konpensi berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan? maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menilai pembuktian yang diajukan Penggugat dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-37 serta alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau kah tidak;

Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian perkara perdata maka yang diutamakan atau didahulukan adalah alat bukti surat hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 R.Bg yang menjelaskan urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat, karena itu dalam menilai apakah Penggugat berhasil atau tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Halaman 54 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 adalah berupa Risalah pertemuan pembahasan hasil ATT Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Bahwa jika dicermati Surat tersebut merupakan bukti/surat yang mempunyai nilai autentik artinya kebenaran isi surat dimaksud dapat dipercaya karena didalamnya menerangkan adanya pembahasan pengadaan benih jagung antara Penggugat sebagai kontraktor dengan pihak dinas terkait, berdasarkan bukti P-1, membuktikan jika Penggugat sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyediakan benih jagung;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat lainnya yang bertanda bukti P-2 sampai dengan P-7 masing-masing berupa Rekening Tahapan No Rekening 2020188882, Rekening Tahapan No Rekening 2020188882, bukti Transfer melalui Bank BCA tanggal 15 September 2017, bukti Transfer melalui Bank Mandiri tanggal 29 September 2017, bukti Transfer melalui Bank Mandiri tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda P-6, dan bukti Transfer melalui Bank Mandiri tanggal 13 November 2017. Bahwa bukti transfer antar bank merupakan bukti autentik tentang adanya transaksi dan perpindahan uang yang diakui kebenarannya, bukti- surat dimaksud membuktikan jika benar Penggugat telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai bentuk pembayaran benih jagung sebagai mana telah disepakati Bersama antara Penggugat dan Tergugat I dalam kontrak kerja sama;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat lainnya bertanda bukti P-8 berupa surat Somasi Nomor 003.M/KAKH-SOM/II/2021 tertanggal 15 Januari 2021. Bahwa bukti P-8 tersebut membuktikan jika Penggugat telah mengupayakan dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini sebelum perkara dimaksud dibawa ke Pengadilan, namun hingga putusan ini diucapkan belum ada titik temu dan Para Tergugat tidak beritikad untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat lainnya yang bertanda bukti P-9 dan P-10 masing-masing berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 11 September 2017 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 19 September 2017. Bahwa kedua bukti surat dimaksud tidak diajukan surat aslinya sehingga bukti tersebut dijadikan sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis Pihak Penggugat yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. Bahwa

Halaman 55 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



terlepas dari bukti dimaksud tidak diajukan surat aslinya, bukti P-9 dan P-10 tersebut adalah merupakan akta di bawah tangan karena dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak sendiri, sehingga bukti tersebut harus mendapat dukungan dari alat bukti lainnya berupa saksi dan pengakuan. Bahwa jika dicermati lebih mendalam bukti P-9 membuktikan jika Penggugat I dan Tergugat I telah menandatangani kesepakatan kontrak kerja sama dimana Penggugat I selaku Direktur CV. ADI CIPTA SEJAHTERA sebagai pihak Pertama dan Tergugat I Diahwati selaku pihak kedua di dalam kontrak dimaksud telah melakukan kesepakatan jual beli dimana Pihak Penggugat I sebagai pihak Pembeli dan pihak Tergugat I sebagai pihak penjual terhadap obyek jual beli berupa benih jagung yang harga dan spesifikasinya sebagaimana tercantum di dalam kontrak dimaksud. Bahwa selanjutnya bukti P-10 membuktikan jika Penggugat telah menandatangani kontrak/perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Privinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwa di dalam kontrak tersebut Penggugat selaku pihak penyedia barang berupa benih jagung dan Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini dinas Pertanian dan Perkebunan selaku pihak yang memberikan pekerjaan kepada pihak Penggugat dengan masing masing hak dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang di dalam kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-11 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah NTB terhadap Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB tentang Laporan Monitoring Distribusi benih jagung. Bahwa bukti tersebut tidak ajukan surat aslinya sehingga dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya. Bahwa berdasarkan Laporan sebagaimana bukti surat tersebut membuktikan jika benih jagung yang dikirim oleh Para Tergugat ternyata mengalami kerusakan yang diterima oleh beberapa kabupaten di NTB;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi 15 Februari 2021. Bukti surat P-12 tergolong sebagai akta autentik yang mengandung pembuktian sempurna karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Bahwa bukti surat P-12 tersebut membuktikan jika Pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah melakukan Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan benih Jagung Hibryda yang mana Penggugat adalah salah satu Tersangka



karena sebagai pihak yang menyediakan barang yang di dalamnya terjadi kerugian negara karena tidak sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat dari Kemerntrian Pertanian Inspektorat Jenderal perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI, bukti surat dimaksud tidak disertai dengan surat aslinya sehingga dijadikan sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat yang nantinya harus di dukung dengan alat bukti lainnya. Bahwa bukti P-13 membuktikan Direktur Jendral Kementrian Pertanian telah meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas PT. SAM dan pekerjaan PT. WBS dalam ini perusahaan terebut milik Terdakwa selau pihak penyedia benih jagung;

Menimbang, bahwa bukti P-14 sampai dengan P-24 masing-masing berupa Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 19 November 2020, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 30 November 2020, diberi tanda P-15, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 13 Januari 2021, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 20 Januari 2021, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 1 Maret 2021, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 9 Maret 2021, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 12 Juni 2021, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 22 Juni 2021, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 23 Juni 2021, Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 3 Juli 2021 dan Kliping dari Koran Harian Lombok Post tanggal 28 Juli 2021. Bahwa bukti surat tersebut merupakan surat kabar resmi yang diterbitkan oleh penerbit masing masing yang ber ijin atau resmi sehingga kebenaran dari isi koran tersebut dapat diterima atau dipercaya. Bahwa dari bukti bukti surat tersebut membuktikan jika terhadap persoalan rusaknya benih jagung yang dikirim oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat perhatian pemerintah dan pihak Kejaksaan Tinggi NTB yang telah melakukan penyidikan dengan salah satu tersangkanya adalah Penggugat sebagai pihak penyedia dalam proyek pengadaan benih jagung hibryda tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-25 berupa Rekapan Penerimaan Pengiriman dan Pengembalian jagung tanggal 3 Januari 2018. Bahwa bukti tersebut membuktikan jika benih jagung yang dikirim oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diterima dan disimpan di dalam Gudang milik Penggugat serta catatan tentang benih yang dikirim kembali ke Kediri dan jagung yang tidak bisa ditarik kembali. Bahwa dari bukti tersebut juga membuktikan jika benih jagung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Tergugat I dan II telah dikirim kembali oleh Penggugat karena benih tersebut rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa bukti P-26 berupa Surat Tanggapan PT Sinta Agro Mandiri tanggal 19 Januari 2018. Bahwa bukti surat P-26 membuktikan jika perusahaan Penggugat telah memberi tanggapan terhadap audit yang dilakukan oleh BPK dengan menyampaikan rincian benih jagung yang telah disalurkan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-27 dan P-28 masing-masing berupa Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 14 Agustus 2020 perihal Teguran V Tindak Lanjut LHP BPK dan Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 14 Agustus 2020 perihal Teguran II Audit Tujuan Tertentu. Bahwa bukti surat P-26 dan P-27 tergolong sebagai akta autentik yang memiliki kandungan nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Pemerintah Provinsi NTB. Bahwa bukti surat tersebut membuktikan jika Penggugat telah mendapat surat teguran dari pemerintah terkait kualitas dari jagung yang disediakan oleh Penggugat yang rusak dan menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat lainnya yang bertanda bukti P-29 sampai dengan P-33 masing-masing berupa Bukti Penerimaan Negara, bukti dimaksud tidak disertai dengan surat aslinya sehingga dijadikan sebagai bukti permulaan pihak Penggugat yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut membuktikan jika Penggugat sebagai pihak penyedia barang berupa benih jagung yang rusak yang dikirim oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyettor ke negara atas kerugian yang dialami oleh negara;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda bukti P-33 hingga P-37 masing-masing berupa Surat Keterangan Tanda Lunas tanggal 9 Februari 2021 dan Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 10 Februari 2021 perihal Permohonan Penerbitan Berita Acara Penyelesaian Kerugian Negara. Bahwa bukti surat tersebut membuktikan jika Penggugat sebagai pihak penyediaan barang telah melunasi kerugian negara akibat dari benih jagung yang rusak yang dikirim oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-36 dan P-37 yang merupakan bukti surat dakwaan yang diajukan di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara

Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



tindak pidana korupsi, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik apakah Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi atau tidak akan dipertimbangkan dalam Majelis Hakim lain dalam perkara Korupsi dan dalam perkara perdata ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebatas kerugian penggugat akibat wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari kandungan nilai pembuktian dari masing-masing bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dari bukti bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-37 tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan beberapa dalil posita gugatannya di antaranya tentang adanya kerja sama Para Penggugat dan Tergugat I mengenai pembelian benih jagung dan Penggugat telah melakukan pembayaran dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat I telah mengirimkan jagung dari Kediri Jawa Timur ke Lombok dan diterima oleh Perusahaan Para Penggugat namun Jagung yang diterima oleh Penggugat ternyata rusak karena tidak tumbuh dan tumbuhpun tidak berbuah atau gagal sehingga pihak pemerintah propvinsi NTB dalam hal ini dinas terkait telah menegur Penggugat dan Penggugat telah mengirimkan kembali jagung yang dikirim oleh Para Tergugat Kembali namun hal tersebut pada akhirnya tidak berdampak apa apa sehingga kerugian negara tetap terjadi sehingga pada akhirnya Penggugat menjadi tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai alat bukti sehingga meskipun dalam mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat di atas Majelis telah menilai jika Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya namun untuk mencapai pembuktian maksimal dalam pembuktian perkara perdata maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti saksi yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (orang) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah mana keterangan dari masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut 1. Kurniadi, SH., MH., 2 Dewi Septiana., 3. Marya Ambar Triastuti;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 (satu) Penggugat dalam keterangannya yang terkait dengan pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa mengenal Penggugat sebagai teman dan mengetahui bahwa Penggugat adalah direktur PT Sinta Agro Mandiri, saksi mengetahui perihal pengadaan jagung



pada akhir tahun 2017 dan PT Sani Undur ikut dalam proyek pengadaan jagung tersebut, Penyediaan Benih jagung tersebut Tergugat I berperan sebagai penyedia benih jagung dan Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat membeli benih jagung kepada Tergugat I senilai 6 milyar hingga 7 milyar. Bahwa terhadap pengadaan benih jagung tersebut pada akhir tahun 2017 Saksi buat perjanjian dan perjanjian tersebut di bawah tangan dan saat itu Saksi bertemu dengan Tergugat I, Penggugat juga bertemu dengan Tergugat I di kantor Penggugat dan saat itu Tergugat I bersama dengan anaknya yang tidak Saksi ketahui namanya, Perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak dan ditanda tangani pada akhir tahun 2017 dan tidak ada masalah saat itu. Bahwa menurut info yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa uang sudah dikirim dan barang sudah ada juga yang dikirim. Bahwa pada saat penandatanganan kontrak antara Penggugat dan Tergugat I sudah ada pengiriman uang sejumlah Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) karena saat itu Penggugat menghubungi Saksi melalui Telpon bahwa ia sudah mengirimkan sejumlah uang tersebut kepada Tergugat I dan setelah itu Saksi juga melihat bukti transferan uang tersebut. Bahwa sepengetahuan Saksi pengadaan benih jagung tersebut sekitar 480 ton dan dari sekian jumlah pengadaan benih jagung tersebut, ada benih yang tidak tumbuh atau gagal tumbuh lumayan banyak dan Saksi mengetahui benih tidak tumbuh yaitu di wilayah Sumbawa, Bima, Dompu. Bahwa akibat benih gagal tumbuh tersebut Penggugat juga mengalami kerugian tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 (dua) Penggugat atas nama DEVI SEPTIANA, dalam keterangannya yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat adalah saksi pernah bekerja sebagai admin dan di lapangan di PT Sinta Agro Mandiri, perusahaan milik Penggugat saksi keluar tahun 2018. Bahwa selama sdr bekerja di PT. Sinta Agro Mandiri tersebut, Saksi mengetahui tentang pengadaan benih jagung antara Pemerintah dengan PT. Sinta Agro Mandiri, di mana Pengadaan Jagung tersebut dengan varietas yang berbeda beda yaitu 14,15 dan 20. Bahwa kapasitas Aryanto Prametu (Penggugat) dalam hal ini adalah sebagai Direktur dan Jagung dari Diahwati (Tergugat I), Saksi mengetahui bukti P-9 yang berisi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tertanggal 11 September 2017 tersebut karena saat itu Saksi disuruh oleh Penggugat untuk mengetiknya. Bahwa sebagai Admin di PT Agro Mandir, Saksi mengetahui ada 480 ton jagung di gudang yang datang secara bertahap dan setiap benih jagung datang Saksi yang menerimanya, setiap benih jagung



datang ada pemeriksaan dari Dinas Pertanian Provinsi NTB yang melakukan pemeriksaan barang. Bahwa Kualitas dari 480 ton benih jagung adalah tidak sesuai dengan permintaan dan ada komplain karena ada benih jagung yang tumbuh dan sebagian besar tidak tumbuh, Penggugat mengalami kerugian sebesar 10 Milyar. Bhowa bibit jagung yang dikembalikan disimpan di gudang dan langsung dikirim ke Kota Kediri dan untuk yang di luar Pulau langsung dikirim ke kota Kediri, sedangkan untuk benih jagung yang bagus langsung didroping. Bahwa benih jagung ditanam di daerah Bima, Dompu, Lombok Barat dan benih yang tidak tumbuh di semua lokasi penanaman. Bahwa benih jagung sejumlah 480 ton tersebut Tergugat II kirim melalui Tergugat I sedangkan jagung yang rusak akan dibawa ke gudang lalu ke Tergugat I dan ke Tergugat II dan hal tersebut terjadi setelah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ke – 3 (Penggugat) atas nama Maria Ambar Triastuti. Dalam keterangannya yang terkait erat dengatn dalil gugatan Penggugat adalah Saksi mengenal sdr Aryanto Prametu sebagai Direktur pada 2 perusahaan yaitu direktur di CV. Adi Cipta Sejahtera dan PT. Sinta Agro Mandiri dan dulu Saksi bekerja sebagai stafnya pak Aryanto di bidang keuangan, Saksi mengenal Tergugat I di Kantor tempat Saksi bekerja dulu dan Saksi dikenalkan oleh Pak Aryanto, Saksi mengetahui proyek pengadaan benih jagung antara Dinas Pertanian dengan PT. Sinta Agro Mandiri, Saksi mengetahui bukti P-9 yang berisi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tertanggal 11 September 2017, jumlah benih jagung yang diadakan adalah 480 ton oleh Tergugat I dan dikirim 500 ton tetapi benih jagung tersebut ada yang rusak dan ada yang bagus, Saksi mengetahui bukti hasil Rekapitan Penerimaan Pengiriman dan Pengembalian jagung tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana bukti P-26, karena Saksi di bidang keuangan di perusahaan tersebut jadi Saksi juga mengetahui order barang dan Saksi yang transfer uang sejumlah Rp. 9.800.000.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat I atas permintaan Pak Aryanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis menilai banyak sekali kandungan dari keterangan saksi saksi dimaksud yang membuktikan dalil gugatan Penggugat di antaranya tentang adanya Perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat adalah sebagai pembeli benih jagung dan Tergugat I sebagai penjual yang menyediakan benih jagung dan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan dimana Penggugat telah membayar kepada Tergugat I sejumlah uang pembayaran benih jagung dan selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II sebagai penyedia benih jagung telah mengirimkan benih tersebut kepada Penggugat namun dalam perjalanannya benih jagung yang diterima dan didistribusikan oleh Penggugat tersebut semuanya gagal atau rusak atau tidak berhasil tumbuh di berbagai daerah di Provinsi NTB sehingga hal tersebut mendatangkan kerugian di pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut selain banyak mengandung informasi yang membuktikan dalil gugatan Penggugat keterangan saksi-saksi Penggugat juga berhubungan erat dan menguatkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang hanya bersifat sebagai bukti permulaan karena tidak diajukan surat aslinya dan bukti surat surat tersebut telah meningkat derajat pembuktiannya dari semula sebagai bukti permulaan telah menjadi bukti sempurna yang menguatkan semua dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam rangka membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 2 alat bukti yakni surat dan saksi sebanyak 1 (satu) orang, selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan membuktikan alat bukti surat Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.1-1 yang menunjukkan Kartu Tanda Penduduk bahwa Tergugat I bertempat tinggal di Jakarta yang ada kerjasama perjanjian dengan Penggugat dalam pengadaan benih jagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Koko Adi Hertanto pada pokoknya menjelaskan : Saksi tidak mengetahui perihal perjanjian yang dilakukan oleh Ibu Diah (Tergugat I) dengan Penggugat, Ibu Diah telah menyewa gudang dan menyimpan Jagung tersebut di gudang Kediri yang disewanya, Saksi bekerja di bagian menghitung jumlah benih jagung yang ada dalam karung dan Saksi melihat sendiri benih jagungnya, Pengiriman jagung tersebut ada dari Pak Hadi,

Halaman 62 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



pak Tri dan Pak Eka selaku pimpinan dari Tergugat II, bentuk pakingan benih jagung dimana jumlah benih per karungnya ada 25 kg yang terdiri dari 5 bungkus dalam 1 karung, Pengiriman benih jagung menggunakan muatan truk sebanyak 8 ton. Bahwa setelah menerima barang, barang disimpan di gudang Buk Diah dan ditumpuk sampai ada yang mau mengangkatnya, barang tersebut akan dikirim ke Mataram NTB tetapi Saksi tidak mengetahui detail tujuan dan alamatnya, supir truk hanya mengatakan bahwa ia sudah mengetahui tempatnya. Bahwa saat menerima barang, jagung dalam kondisi bagus dan tidak rusak, bentuk jagungpun bagus, benih jagung yang tersimpan di gudang antara 3 sampai 4 hari, dan semua benih jagung yang mau dikirim ke Mataram dalam keadaan baik semua. Bahwa keadaan gudang tidak ada yang bocor, jagung yang dikirim tersebut dalam bentuk bijian yang dikemas dalam karung yang dalam setiap kali pengiriman adalah sekitar 8 ton hingga 20 ton. Tidak ada jagung yang dikembalikan dari Mataram. Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengembalian jagung atau tidak selama penyimpanan dan pengiriman jagung. Saksi tidak pernah mendengar jagung yang dikirim tersebut gagal tumbuh;

Menimbang, bahwa intisari dari keterangan saksi Tergugat I tersebut adalah Tergugat I selaku penjual telah mengirimkan benih jagung kepada Penggugat dalam keadaan baik, benih telah dihandel dengan baik sebelum dilakukan pengimanan. Bahwa dari keterangan saksi tersebut Tergugat hendak membuktikan jika benar Tergugat I telah menunaikan kewajibannya selaku penjual sesuai isi kontrak yang ditandatangani bersama Penggugat dalam perjanjian kerja sama pembelian benih jagung. Bahwa dari keterangan saksi tersebut memang Tergugat I telah berhasil membuktikan jika Tergugat I telah mengirimkan benih jagung kepada Penggugat namun yang menjadi catatan adalah benih jagung yang dikirim tersebut memiliki kualitas yang buruk sehingga Penggugat selaku penyedia barang dalam proyek pengadaan benih jagung oleh pemerintah menderita kerugian dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi hal ini menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi Tergugat I tersebut Tergugat I tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dari kedua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yakni surat dan saksi Majelis Hakim menilai Tergugat I tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka selanjutnya Majelis Hakim



akan menilai dan mempertimbangkan pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) alat bukti yaitu surat bertanda bukti T.2-1 sampai dengan T.2-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara lebih komprehensif, apakah dalil-dalil sangkalan Tergugat II dapat dibuktikan ataukah tidak;

Menimbang, bawa bukti surat Tergugat II bertanda bukti T.2.1 berupa kwitansi pembayaran dari Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa jika dinilai bukti berupa kwitansi termasuk dalam golongan akta di bawah tangan karena dibuat oleh para pihak sendiri oleh karena nya bukti dimaksud tidak tergolong sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun bukti surat tersebut dapat meningkat derajat pembuktiannya apabila diakui atau setidaknya tidaknya dibantah oleh para pihak yang membuatnya. Bahwa selama persidangan baik Tergugat I maupun Tergugat II sama sama tidak membantah kwitansi dimaksud sehingga bukti T.2-1 dapat diterima sebagai bukti sempurna dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kandungan pembuktian bukti surat tersebut dihubungkan dengan dalil sangkalan pihak Tergugat II. Bahwa dengan bukti tersebut Tergugat II hendak membuktikan jika hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah dalam konteks jual beli dimana pihak Tergugat II selaku penyedia/suplayer benih jagung dan Tergugat I selaku pembeli. Bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim bukti dimaksud tidak membuktikan dalil Tergugat II yang membantah dali Penggugat karena selain tidak diajukan surat aslinya dengan bukti tersebut tidak menghilangkan fakta hukum jika benih yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I yang membeli dalil Tergugat II tersebut rusak sehingga mendatangkan kerugian di pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II bertanda bukti T.2-2 berupa Surat jalan pengiriman benih jagung dari Tergugat II (CV. Tani Tandur kepada Tergugat I. Bahwa surat dimaksud tidak diajukan surat aslinya oleh karena itu di jadikan sebagai bukti permulaan bagi dalil bantahan Tergugat II yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. Bahwa dari bukti tersebut diperoleh suatu persangkaan jika benar Tergugat II telah mengirimkan benih jagung yang dipesan oleh Tergugat I dan dikirm ke Lombok kepada Penggugat. Bahwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud membuktikan jika benar benih jagung telah dikirim namun demikian tidak bisa membantah fakta hukum dari pembuktian Penggugat tentang rusaknya benih jagung yang dikirim sehingga mendatangkan kerugian di pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II bertanda bukti T.2-3 berupa buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Eka Pranata Nomor Rekening 171-00-0326489-5 KCP Kediri Joyoboyo, 17101 tanggal cetak 12/09/2017 dan buku tabungan Tahapan BCA An. Eka Pranata, Nomor Rekening 0331764140 KCU Kediri tanggal cetak 12 Agustus 2016. Surat dimaksud tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh Lembaga yang resmi namun karena tidak diajukan surat aslinya maka bukti dimaksud dijadikan sebagai bukti permulaan pembuktian pihak Tergugat II yang nantinya harus didukung oleh alat bukti lainnya. Bahwa di dalam surat tersebut tidak jelas Tergugat II hendak membuktikan hal apa namun Majelis menilai Tergugat II berusaha membuktikan tentang hubungan hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I membeli benih jagung dari Tergugat II sebagai suplayer. Bahwa dari bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai tidak membuktikan dalil sangkalan pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II selanjutnya bertanda bukti T.2-4 berupa Surat Penunjukan dari CV. TANI TANDUR dalam ini sdr. EKA PRANATA selaku Direktur yang menunjuk CV. ADI CIPTA SEJAHTERA dalam hal Penggugat sebagai Direktur selaku Distributor. Bahwa surat dimaksud tergolong sebagai akta di bawah tangan karena dibuat oleh Para pihak sendiri sehingga mengandung pembuktian permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya, meskipun surat dimaksud tidak diajukan surat aslinya. Bahwa dalam menilai surat tersebut Majelis Hakim memandang dari surat tersebut terungkap fakta jika Penggugat selain sebagai pihak yang menyediakan barang berupa benih jagung dalam proyek pengadaan benih jagung hibryda yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat juga bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan benih tersebut. Dengan demikian maka tidak ada hal lain yang membuktikan dalil sangkalan Tergugat II karena fakta bahwa barang yang dikirim oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang juga bertindak sebagai Distributor tersebut rusak dan tidak tumbuh ditanam di Dompu, Bima, Sumbawa dan Lombok Barat;

Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa bukti Tergugat II bertanda bukti T.2-5 berupa daftar nama-nama Penyuplai pengadaan benih jagung di Kediri tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat I. Bahwa bukti dimaksud tidak diajukan surat aslinya sehingga dijadikan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. Bahwa bukti tersebut membuktikan jika Tergugat II bertindak sebagai suplayer benih jagung kepada Tergugat I. Bukti tersebut tidak mengandung pembuktian dalil sangkalan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II lainnya masing masing berupa Akta Notaris Tosy Satyarto Satriayun, S.H, Nomor : 12 Tahun 2017 (tanda bukti T.2-6), tanda daftar Perusahaan (tanda bukti T.2-7), Surat Ijin Usaha Perdagangan (menengah) (tanda bukti T.2-8). Bahwa bukti surat T.2-6 sampai dengan T.2-8 tersebut tergolong sebagai akta autentik karena selain telah diajukan surat aslinya surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta autentik yang memiliki kandungan pembuktian sempurna. Bahwa mengenai kandungan pembuktian dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat II Majelis menilai dalam bukti dimaksud membuktikan tentang kedudukan dan legalitas serta eksistensi perusahaan milik Tergugat II dan sama sekali tidak membuktikan sebaliknya dari dalil gugatan Penggugat tentang benih yang dikirm Tergugat II tersebut rusak dan tidak tumbuh;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II bertanda bukti T.2-9 dan T.2-10 masing-masing berupa Tanda Terima barang bukti oleh Kejaksaan Tinggi NTB dan Berita Acara Penyitaan barang bukti oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Bahwa surat tersebut tergolong sebagai akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memiliki kandungan pembuktian sempurna. Bahwa dalam surat tersebut menginformasikan tentang adanya proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Penggugat sebagai salah satu Tersangka karena Penggugat sebagai pihak penyedia barang berupa benih jagung hibryda dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini selaku pihak penerima barang. Bahwa terkait dengan dalil bantahan Tergugat II surat dimaksud tidak mendukung dalil tersebut sebaliknya dari surat tersebut menguatkan dalil Penggugat yang mendalilkan terjadi persoalan dalam pengadaan benih karena benih jagung rusak sehingga penggugat menderita banyak kerugian materil dan kerugian lainnya berupa ditetapkannya Penggugat sebagai tersangka dalam perkara Tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang pembuktian Tergugat II Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat II tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa dari ulasan dan penilaian secara mendalam dan komprehensif terhadap masing-masing bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I serta bukti surat diajukan oleh Tergugat II di atas Majelis Hakim menilai baik Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sebaliknya para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian para Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak yang kalah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 (pertama) para Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa tuntutan diterima sebagian atau seluruhnya gugatan belum bisa ditentukan karena Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh tuntutan dengan seksama, maka tuntutan pertama ini dipending untuk sementara;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-2 (dua) Para Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atau *conservatoir beslag* terhadap seluruh uang yang berada di dalam 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5520347366 atas nama DIAHWATI / Tergugat I, rekening mana adalah merupakan rekening tujuan Ketika Para Penggugat melakukan Pembayaran kepada Tergugat I dan 1 (satu) bidang tanah beserta seluruh bangunan yang berada di atasnya serta alat-alat produksi benih jagung yang terletak dan/atau berlokasi di Dusun Kamal RT.01 / RW.02, Kecamatan Banyakan, Kediri, Provinsi Jawa Timur, milik CV. Tani Tandır / Tergugat II. Bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung hingga putusan ini diucapkan Pengadilan Negeri Mataram tidak pernah mengeluarkan Sita Jaminan atau bentuk Sita lainnya, maka tuntutan ke-dua Para Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-3 (tiga) Para Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menyediakan mengirimkan benih jagung melalui Tergugat II sebagai penangkar benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan antara Penggugat dengan PPK adalah perbuatan



wanprestasi, bahwa terhadap tuntutan ke-3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar hukumnya perbuatan wanprestasi mengacu Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap, memberikan batasannya, yaitu: "Wanprestasi sebagai pelaksana kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat *Subekti* dalam bukunya Hukum Perjanjian, bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pengertian wanprestasi kemudian dihubungkan dengan syarat terpenuhinya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai bentuk ingkar janji /wanprestasi sebagai dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dialukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat jika apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan bentuk wanprestasi atau pengingkaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama karena telah melakukan isi perjanjian/kesepakatan akan tetapi sempurna. Bahwa ketidak sempurnaan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah seharusnya Tergugat I selaku orang yang menyediakan/pihak penjual benih yang dibeli oleh Penggugat harus menyediakan benih yang baik yang sesuai dengan standart sehingga dapat tumbuh dengan baik, demikian juga Tergugat II selaku suplayer yang



berkedudukan sebagai pihak penyedia sekaligus sebagai pihak yang mengirimkan benih kepada Penggugat seharusnya menyediakan bibit yang baik bukan sebaliknya mengirimkan benih yang berkwalitas buruk yang pada akhirnya mendatangkan banyak kerugian di pihak Penggugat karena benih jagung tersebut tidak tumbuh dan berakibat masyarakat NTB yang menerima pengadaan Benih jagung tersebut dirugikan karena gagal panen dan Negara juga dirugikan. Bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut maka Petitum ke-3 (tiga) para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke-4 (empat) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menyediakan mengirimkan benih jagung melalui Tergugat II sebagai penangkar benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan antara Penggugat dengan PPK adalah perbuatan wanprestasi telah menimbulkan kerugian baik materil maupun kerugian berupa biaya dan bunga kepada Para Penggugat. Bahwa petitum ke -4 (empat) identik dengan petitum ke-3 (tiga) dan telah dipertimbangkan dan dinyatakan diterima, maka petitum ke-4 (empat) juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menetapkan hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kerugian Materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena dalam pembuktian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya termasuk di dalamnya jumlah kerugian materil yang derita Penggugat sesuai dengan hasil audit internal tujuan tertentu Pengadaan benih jagung kualitas hibrida pada kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB tahun 2017 dan hasil pemeriksaan inspektorat Kementerian Pertanian dan sesuai dengan bukti P-13 yakni Surat Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal perihal tindak lanjut LLHP BPK RI dihubungkan dengan bukti surat P-27 dan P-28 yakni surat Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 14 Agustus 2020 perihal teguran V tindak lanjut LLHP BPK RI dan Surat pemerintah Propinsi NTB Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 14 Agustus 2020 perihal teguran II audit tujuan tertentu yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima rupiah), dengan demikian tuntutan ke-5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-6 (enam) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menetapkan hukum bahwa disamping kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Para Penggugat juga menderita kerugian berupa bunga dan biaya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kerugian bunga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: sesuai ketentuan pasal 1246 KUHPdata berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut oleh kreditur terdiri atas kerugian yang tlah didertitanya dan keuntungannya yang sedianya dapat diperoleh, diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, pengertian biaya yaitu biaya-biaya pengeluaran ongkos-ongkos yang nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak, 2. Kerugian yaitu kerugian karena kerusakan, kehilangan barang dan/atau kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lain guna yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh /diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo ini, para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1248 KUHPdata;

Menimbang bahwa terhadap bunga yang besarnya tidak diatur dalam perjanjian maka undang-undang yang dimuat dalam lembara Negara nomor 22 tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian / kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dan debitur adalah sebesar 6 % per tahun, jika mengacu dalam ketentuan pasal 1250 KUHPdata bunga yang dituntut oleh kreditur tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 % per tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo ini para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sebesar 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus

Halaman 70 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



enam puluh lima rupiah) maka bunga yang didapat sebesar 6 % dikalikan 6 5 per tahun, menimbang bahwa dalam perkara ini dimulai perjanjian tersebut pada bulan September 2017 hingga sekarang sampai putusan ini dibacakan bulan September 2021 sama dengan 4 (empat) tahun. Maka perhitungan total bunga yang harus dibayar kepada Penggugat adalah 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dikalikan 6 % dikalikan 4 sehingga totalnya menjadi Rp. 1.814.205.447,- (satu milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat tujuh rupiah) yang harus dibayar para Tergugat kepada Para Penggugat. Akan tetapi dalam petitum para penggugat tersebut meminta bunga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan bunga dan biaya tersebut dikabulkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar dengan demikian tuntutan ke-enam dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-7 (tujuh) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menetapkan total kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dijumlahkan dengan kerugian bunga dan biaya Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian Para Pengugat sejumlah Rp. Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Bahwa oleh karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan di atas dan dikabulkan maka tuntutan tersebut juga dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan ke-8 (delapan) Penggugat menuntut agar supaya Menghukum Para Tergugat, dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian yang timbul dan disebabkan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi dengan rincian kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian bunga dan biaya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total kerugian Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) secara tanggung-renteng;



Menimbang, bahwa menurut teori klasik ganti kerugian karena wanprestasi yang dijadikan acuan adalah keadaan di mana seandainya perjanjian dilaksanakan, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan acuan adalah sebisa mungkin mengembalikan pihak yang dirugikan kepada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi, sehingga pada wanprestasi ganti rugi yang dapat dituntut dapat juga termasuk ganti rugi terhadap keuntungan yang diharapkan seandainya perjanjian terlaksana, yang mana besarnya kerugian sudah bisa dihitung seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sedangkan dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan (reliance loss);

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan apakah kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan memang sudah dapat diduga oleh Tergugat dan merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Bahwa Penggugat yang mendasari gugatannya pada pasal 1243 KUH Perdata sekali-kali tidak bisa mengharapkan bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut: "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 HIR (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian pertimbangan tentang ganti kerugian karena wanprestasi tersebut di atas dihubungkan dengan kerugian yang dialami oleh pihak Para Penggugat sebagaimana di dalam dalil positifnya dan telah terbukti di persidangan termasuk di dalamnya mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, dimana jika saja Para Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi pastinya Penggugat tidak mengalami jumlah kerugian sebagaimana telah ditetapkan di atas. Bahwa demikian juga mengenai tuntutan ganti rugi immaterial dimana Para Penggugat telah menuntut agar supaya Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa tuntutan ke-9 (sembilan) Para Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram untuk melakukan lelang atas barang-barang sitaan serta menarik seluruh uang di dalam rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5520347366 atas nama DIAHWATI / Tergugat I dalam perkara ini dan uang hasil lelang serta penarikan dari rekening dengan Nomor Rekening 5520347366 atas nama DIAHWATI / Tergugat I tersebut diberikan kepada Para Penggugat sebagai pemenuhan ganti kerugian yang ditetapkan. Bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis berpandangan selama persidangan perkara ini tidak pernah dijatuhkan sita terhadap harta dan rekening milik Tergugat I demikian juga mengenai periklan uang di dalam rekening Tergugat I dimana Pengadilan tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut, maka tuntutan ke-9 (Sembilan) ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-10 (sepuluh) Para Penggugat menuntut agar supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dari tingkat pertama hingga perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap secara tanggung-renteng. Bahwa oleh karena pihak Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan juga diajukannya perkara ini sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Para Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul namun dibatasi pada perkara di tingkat pertama ini, oleh karena itu tuntutan ke-10 (sepuluh) dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ke – 11 (sebelas) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari jika mereka lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini hingga dilaksanakannya isi putusan ini. Bahwa lazimnya uang paksa (dwangsom) hanya diberikan dalam putusan untuk menghukum pihak yang kalah untuk menyerahkan sesuatu barang milik pihak yang menang, dan dalam perkara ini pihak yang kalah dihukum untuk mengganti kerugian karena wanprestasi oleh karena itu tuntutan ke- 11 (sebelas) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap tuntutan Para Penggugat ternyata ada tuntutan Para Penggugat yang tidak dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat poin 1- (satu) agar supaya Pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi juga mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat Kompensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi I mengajukan gugatan rekonsensi dengan dalil sebagai berikut : pada pokoknya Bahwa Penggugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi I terikat perjanjian Jual Beli Benih Jagung tertanggal 11 September 2017. Perjanjian tersebut telah dilakukan oleh para pihak dengan memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Bahwa di dalam perjanjian tanggal 11 September 2017 tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun pada pokoknya, Penggugat Rekonsensi I berkewajiban menyiapkan benih jagung sebanyak 480.000 Kg dan Tergugat Rekonsensi I berkewajiban membayar harga pembelian kepada Penggugat Rekonsensi I sejumlah total Rp. 14.400.000.000,- (*empat belas milyar empat ratus juta rupiah*) secara bertahap sampai dengan terakhir bulan Oktober 2017, Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi I dalam surat gugatan halaman 2 posita 5, Tergugat Rekonsensi I telah menerima benih jagung sebanyak 480.000 Kg (*empat ratus delapan puluh ribu kilogram*) secara bertahap. Bahkan menurut perhitungan Penggugat Rekonsensi I, telah terjadi kelebihan pengiriman benih jagung kepada Tergugat Rekonsensi I sebanyak 104.405 Kg (*seratus empat ribu empat ratus lima kilogram*). Sehingga total benih jagung yang sudah dikirimkan dari Penggugat Rekonsensi I kepada Tergugat Rekonsensi I adalah sebanyak 584.405 Kg (*lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima kilogram*). Oleh karena itu, Penggugat Rekonsensi I tidak hanya telah melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian tanggal 11 September 2017, namun juga telah melebihi prestasinya;

- Bahwa telah diakui pula dalam surat gugatan halaman 3 posita 6 bahwa Tergugat Rekonsensi I baru melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonsensi I sebesar Rp. 9.800.000.000,- (*Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*). Sehingga Tergugat Rekonsensi I belum melaksanakan seluruh prestasi yang ditentukan dalam perjanjian tanggal 11 September 2017;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian tanggal 11 September 2017 total harga barang adalah sebesar Rp. 14.400.000.000,- (*empat belas milyar empat ratus juta rupiah*),



sedangkan Tergugat Rekonvensi I baru membayar sebesar Rp. 9.800.000.000,- (*Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*). Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi I masih kurang bayar kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 4.600.000.000,- (*empat milyar enam ratus juta rupiah*), ditambah kelebihan pengiriman benih jagung dari Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I senilai Rp. 3.132.150.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Total sebesar Rp. 7.732.150.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian tanggal 11 September 2017, pembayaran Tahap V atau tahap terakhir harusnya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I pada tanggal 18 Oktober 2017, namun sampai sekarang kekurangan bayar tersebut belum diselesaikan. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi I, dan karenanya Penggugat Rekonvensi I telah mengalami kerugian nyata, sebesar Rp. 4.600.000.000,- (*empat milyar enam ratus juta rupiah*), ditambah Rp. 3.132.150.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Total sebesar Rp. 7.732.150.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*);

- Bahwa selain kerugian nyata tersebut, atas keterlambatan tersebut Penggugat Rekonvensi I telah mengalami kerugian materiil berupa hilangnya kesempatan berpendapatan atau kehilangan peluang pendapatan (*lost of opportunity income*), yang apabila dihitung dengan asumsi bunga Deposito Bank sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juli 2021 (selama 45 bulan), maka total kerugian mencapai Rp. 1.739.733.750,- (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dengan perhitungan sebagai berikut : Rp 7.732.150.000 x 6% x (45/12) = Rp 1.739.733.750,-;

- Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat Rekonvensi I yang wajib dibayar seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I adalah sebagai berikut:

-	Kekurangan
Pembayaran Pembelian Benih Jagung	= Rp.
4.600.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pembayaran
Kelebihan Pengiriman Benih Jagung	= Rp.
3.132.150.000,-	
-	Kerugian
Kehilangan Peluang Pendapatan	=Rp.
1.739.733.750,-	
Total	= Rp.
9.471.883.750,-	

(Terbilang : sembilan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat II Kompensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Kompensi sebagai berikut:

- Berdasarkan uraian jawaban Tergugat II diatas, maka dalam hal ini sudah jelas Tergugat II adalah orang yang dirugikan oleh seluruh Penggugat dan Tergugat I (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II dan Tergugat Rekonvensi III / Tergugat I), untuk itu sepatutnya memberikan;
- Menghukum beban Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II selama proses persidangan ini berlangsung baik biaya Transportasi, biaya makan, Jasa advokat, uang lelah dan biaya Rapat Antigen untuk sekali sidang dengan Jumlah Rp.8.700.000,- (Delapan juta tuju ratus ribu rupiah) dan dikalikan berapa kali jumlah sidang dalam perkara berlangsung dan dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II dan Tergugat Rekonvensi III/Tergugat I secara tanggung-renteng;
- Menghukum Beban Moril sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah) Terhadap Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II dan Tergugat Rekonvensi III/Tergugat I) secara tanggung-renteng dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi III/Tergugat I untuk membayar kekurangannya Rp.1.832.100.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari pengiriman benih jagung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II kepada Tergugat Rekonvensi III/Tergugat I yang belum dibayarkan;

Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per-hari secara tanggung-renteng jika Para Tergugat Rekonpensi lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini hingga dilaksanakannya isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menyangkal dalil-dalil gugatan rekonpensi tersebut yang pada pokoknya menerangkan total benih jagung yang dikirim seberat 5.77.265 Kg tersebut terdapat kerusakan benih jagung seberat 346.570 kg sehingga total Tergugat I konpensi/Penggugat rekonpensi terima dari Penggugat rekonpensi sebesar 230.696 Kg jadi masih kurang sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam perjanjian sebanyak 480.000 kg sehingga Penggugat rekonpensi I masih harus mengembalikan kekurangannya, terhadap gugatan rekonpensi dari Tergugat konpensi II/Penggugat Rekonpensi II Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam repliknya bahwa kerugian yang diderita Penggugat rekonpensi II adalah tanpa dasar dalam hal tersebut karena perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II konpensi Penggugat Konpensi tidak tahu sama sekali;

Menimbang bahwa terhadap dalil kedua belah pihak di atas baik Pengguga rekonpensi I maupun Penggugat rekonpensi II tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya baik bukti surat maupun saksi dan sementara Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalil sangkaannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konpensi yang mana penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II/ Penggugat rekonpensi I dan Penggugat rekonpensi II tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dan Tergugat Konpensi I dan II/ Penggugat Rekonpensi I dan II yang telah dinayatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dengan pertimbangan tersebut dia atau para Penggugat Rekonpensi I dan II/ Tergugat Konpensi I dan Tergugat Kopensi II tidak dapat membuktikan dalil-dalil Konpensinya dan sebaliknya Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dengan demikian gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II ditolak seluruhnya;

Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan untuk sebagian dan pihak Penggugat Kompensi adalah pihak yang menang dalam perkara ini, maka pihak Tergugat I dan II Kompensi/Penggugat Rekonpesi I dan II adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Kompensi I dan II/Penggugat Rekonpensi I dan II secara tanggung renteng yang besarnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal, 1243 KUH Perdata, buku II Tentang Perjanjian Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal-pasal dalam Rbg dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menyediakan mengirimkan benih jagung melalui Tergugat II sebagai penangkar benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan antara Penggugat dengan PPK adalah perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menyediakan mengirimkan benih jagung melalui Tergugat II sebagai penangkar benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan antara Penggugat dengan PPK adalah perbuatan wanprestasi telah menimbulkan kerugian baik materil maupun kerugian berupa biaya dan bunga kepada Para Penggugat;

Halaman 78 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



- Menetapkan hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kerugian Materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- Menetapkan hukum bahwa disamping kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Para Penggugat juga menderita kerugian berupa bunga dan biaya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
- Menetapkan total kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dijumlahkan dengan kerugian bunga dan biaya Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian Para Penggugat sejumlah Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- Menghukum Para Tergugat, dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian yang timbul dan disebabkan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi dengan rincian kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian bunga dan biaya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total kerugian Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) secara tanggung-renteng.;
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/ Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ;

- Menghukum Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini yang diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung-renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami Muslih Harsono, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Hiras Sitanggang, S.H.M.M dan Mahyudin Igo, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi pula oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dalam sidang elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hiras Sitanggang, S.H., Mm

Muslih Harsono, S.H., M.H

Mahyudin Igo, S.H

Panitera pengganti

Sri Indrawati, S.H

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;
2. Redaksi : Rp 10.000,00;
- 3.....P : Rp 50.000,00;

Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
4.....	P	: Rp 60.000,00;
NBP		
5.....	S	: Rp. 20.000,00;
umpah.....		
6.....	P	: Rp1.379.000,00;
anggilan		
7.....	P	: -
emeriksaan setempat		
Jumlah		: Rp 1.529.000,00;

(satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)